

**DISPARITAS PENERAPAN QANUN ACARA JINAYAH
NOMOR 7 TAHUN 2013 DENGAN PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 5 TAHUN 2018
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

FAKHRURRAZI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

NIM : 160104035

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**DISPARITAS PENERAPAN QANUN ACARA JINAYAH
NOMOR 7 TAHUN 2013 DENGAN PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 5 TAHUN 2018
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)

Oleh:


FAKHRURRAZI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM 160104035

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Mizaj Iskandar, LL.M
NIP. 198603252015031003



Bustamam Usman, S.H.I., MA
NIDN. 2110057802

**DISPARITAS PENERAPAN QANUN ACARA JINAYAH NOMOR 7
TAHUN 2013 DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN
2018**


(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 26 Januari 2021 M
13 Jumadil Akhir 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Mizaj Iskandar, LL.M
NIP. 198603252015031003


Sekretaris,


Bustaman Usman, S.H.I., MA
NIDN. 2110057802

Penguji I,


Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
NIP. 195812311988031017

Penguji II,


Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fakhurrazi
NIM : 160104035
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Januari 2021
Yang Menyatakan,


(Fakhurrazi)

2284AJX010234626

ABSTRAK

Nama : Fakhurrrazi
NIM : 160104035
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Disparitas Penerapan Qanun Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013 dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 26 Januari 2021
Tebal Skripsi : 81 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mizaj Iskandar, LL.M.
Pembimbing II : Bustamam Ustman, S.H.I., MA.

Kata kunci: Disparitas, Qanun Acara Jinayah, Peraturan Gubernur

Pelaksanaan eksekusi *'uqubat* cambuk merupakan salah satu bentuk penerapan Syariat Islam di Aceh yang diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah. Dewasa ini pelaksanaan eksekusi *'uqubat* cambuk di tempat terbuka mengalami perubahan norma. Perubahan norma tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah yang menertibkan pelaksanaannya ke Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan/Cabang Rutan. Aturan ini telah diterapkan oleh beberapa Kabupaten/Kota lain seperti Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Kota Takengon. Di Kabupaten Aceh Besar peraturan gubernur ini masih diabaikan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini meliputi bagaimana aturan tempat eksekusi hukuman cambuk dalam Qanun Acara Jinayah dan Peraturan Gubernur serta mengapa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar masih melakukan cambuk di tempat terbuka dan bagaimana realita di lapangan. Untuk menjawab hal tersebut peneliti menggunakan pendekatan metode kualitatif yaitu menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa aturan tempat eksekusi hukuman cambuk sebelumnya diatur di tempat terbuka dalam Pasal 262 Qanun Acara Jinayah, kemudian mengalami perubahan norma yang diatur dalam Pasal 30 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018. Alasan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memilih menerapkan pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk di tempat terbuka setelah terbitnya pergub ini berlandaskan 4 faktor. Pertama, efek jera yang ditimbulkan lebih efektif pada pelaku jarimah; kedua, pembelajaran bagi masyarakat yang menyaksikan hukuman cambuk; ketiga, kegiatan sosialisasi terhadap peraturan gubernur belum dilakukan kepada masyarakat; keempat, fasilitas lapas yang tidak memadai. Dari alasan tersebut yang menyebabkan disparitas penerapan tempat eksekusi hukuman cambuk di wilayah Aceh Besar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbal 'Alamin, segala puji dan syukur penulis tujukan kepada Allah SWT, dzat yang telah menciptakan dan memberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Dan dengan kudrah dan iradah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan beriring salam penulis ucapkan kepada junjungan kepada junjungan, penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah mengorbankan berbagai hal untuk menegakkan kalimat tauhid, sehingga kita bisa merasakan nikmat Islam saat ini.

Syukur *Alhamdulillah* penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Disparitas Penerapan Qanun Acara Jinayah dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)”***. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis mengalami berbagai hambatan dan kesukaran dalam menyelesaikannya. Penulis sangat sadar bahwa skripsi ini terwujud dengan bantuan, dorongan motivasi dan bimbingan berbagai pihak. Dengan hal ini penulis menyampaikan rasa terima kasih terhadap bimbingan kepada Bapak Dr. Mizaj Iskandar, LL.M sebagai pembimbing satu dan Bapak Bustamam Usman, S.H.I., MA sebagai pembimbing dua yang telah memberikan arahan dan kritikan yang memotivasi serta masukan yang begitu berarti bagi penulis sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Keluarga Besar UIN Ar-Raniry, Rektor, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.H, kepada Penasehat Akademik (PA) Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA dan kepada seluruh Dosen Prodi HPI, seluruh civitas akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta para dosen yang telah memberikan arahan dan ilmu kepada penulis selama mengemban pendidikan di Fakultas Syari’ah dan Hukum. Tidak lupa pula kepada Kepala Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta seluruh karyawan, Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawan yang telah melayani serta memberikan pinjaman berbagai buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Ucapan terima kasih yang tak terbandung kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Alm. Nurdin, Ibunda Nurhayati yang telah memberikan nasehat, semangat, kepedulian, do'a serta dukungan moril begitupun materil. Kepada Kakak kandung satu-satunya Hanifah, S.Sos,I., M.Ag, yang selalu memahami setiap keadaan penulis dan juga memberikan masukan agar penulis selalu semangat dan termotivasi dalam penyusunan skripsi ini. Kepada Bibi Nurma, S.Ag., MA yang tidak pernah bosan mengingatkan penulis terhadap perkembangan penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 2016 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Kepada teman-teman KPM-DRI yang telah memberi warna dalam kehidupan penulis. Kepada seseorang yang pernah singgah dalam kehidupan penulis kala itu, yang banyak meninggalkan bekas kenangan indah dan juga pelajaran untuk memahami seseorang. Ucapan terima kasih yang spesial penulis ucapkan kepada sahabat penulis yang telah bersama-sama dari semester awal kuliah, jalan-jalan bareng, menyelesaikan tugas, menyelesaikan skripsi, hingga membantu penulis dalam pencarian data karya ilmiah Fadil Hibatullah, Saiful Aris Munandar (sam) yang telah memberikan semangat dan masukan agar penulis tetap tegar serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah balas dengan gajaran yang setimpal.

Penulis sadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan mutu tulisan ini di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 7 Januari 2021

Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Fakhrurrazi

NIM. 160104035

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan translitersinya dengan huruf Latin.

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	هـ	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	

14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *talḥah*


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr : Beirut, bukan Bayrut : dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan, dan Luas Wilayah di Kabupaten Aceh Besar	57
Tabel 2	Jarak Tempuh dari Kecamatan ke Ibu Kota Aceh Besar dan Ibu Kota Provinsi Aceh	58
Tabel 3	Tempat Pelaksanaan Eksekusi 'Uqubat Cambuk di Aceh Besar Tahun 2018-2020	64




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Lampiran 3	Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Satpol PP Dan WH Aceh Besar
Lampiran 4	Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Dinas Syariat Islam Aceh Besar
Lampiran 5	Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Kejaksaan Negeri Aceh Besar
Lampiran 6	Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar
Lampiran 7	Surat Izin Melakukan Penelitian dari Kemenkumham Aceh
Lampiran 8	Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Lapas Kelas IIA Banda Aceh
Lampiran 9	Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Rutan Kelas IIB Banda Aceh
Lampiran 10	Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Sekretariat Daerah Aceh Besar
Lampiran 11	Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB KEDUA EKSEKUSI ‘UQUBAT CAMBUK DALAM	
 QANUN ACARA JINAYAH DAN PERGUB	
 NOMOR 5 TAHUN 2018	19
A. Pengertian ‘ <i>Uqubat</i> Cambuk dan	
Dasar Hukumnya.....	19
1. Dalam Fikih Jinayah.....	20
2. Dalam Qanun.....	25
3. Dalam Pergub.....	26
B. Jarimah yang Diancam dengan	
‘ <i>Uqubat</i> Cambuk.....	27
1. Dalam Fikih Jinayah.....	27
2. Dalam Qanun.....	35
3. Dalam Pergub.....	46
C. Aturan Tempat Eksekusi ‘ <i>Uqubat</i>	
Cambuk	47
1. Dalam Fikih Jinayah.....	47
2. Dalam Qanun.....	49
3. Dalam Pergub.....	51

BAB TIGA	DISPARITAS PENERAPAN TEMPAT 'UQUBAT CAMBUK DI WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR	55
	A. Profil Kabupaten Aceh Besar	55
	B. Aturan Eksekusi Hukuman Cambuk di Wilayah Aceh Besar	59
	C. Penerapan Tempat Hukuman Cambuk di Wilayah Aceh Besar setelah Terbit Pergub Nomor 5 Tahun 2018.....	61
BAB EMPAT	PENUTUP	74
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		77



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki otonomi khusus dalam menjalankan pemerintahannya, salah satunya adalah penerapan Syariat Islam di Aceh. Masyarakat Aceh sudah sejak awal kemerdekaan memperjuangkan agar negara memainkan peranan yang serius dalam pelaksanaan Syariat Islam, sehingga boleh dikatakan akan terlibat penuh. Untuk menunjukkan keterlibatan pemerintah inilah kelihatannya kata *kaffah* perlu ditambahkan di belakang kata Syariat Islam. Dengan kata lain, ketika Syariat Islam tidak dapat dilaksanakan oleh perorangan secara pribadi, maka negara akan turun tangan melaksanakannya.¹

Adapun tujuan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Syariat Islam secara *kaffah* dilakukan dengan mewujudkan sejumlah qanun di bidang Syariat Islam. Di mana sebelumnya telah ditetapkan dengan diberlakukannya Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir, dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat.²

Seiring berjalannya waktu Pemerintah Aceh terus melengkapi beberapa qanun terkait pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Hingga saat ini Aceh telah mempunyai qanun mengenai pelaksanaan syariat Islam, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah serta Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah. Di mana kedua qanun ini menjadi sumber hukum materil dan formil dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Di

¹ al-Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi NAD, paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2008), hal.22.

² Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekontruksi Syariat Islam di Aceh*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2016, hal.136.

dalam pengaturannya mengenalkan hukuman cambuk sebagai sanksi terhadap para pelanggar Syariat Islam.

Jika dilihat dari tahun terbit terdapat sedikit keganjilan, seharusnya hukum materiil lebih dulu ditetapkan kemudian baru hukum formil. Hal ini dikarenakan dalam lingkup hukum pidana, hukum formil tidak mungkin ada tanpa adanya hukum materiil. Hukum materiil memuat aturan-aturan yang menetapkan atau merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan hukum formil mengatur bagaimana tata cara melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana atau tata cara penyelesaian pidana melalui pengadilan.³

Apabila dilihat sebab disahkan Qanun Acara Jinayah terlebih dahulu kemudian baru Qanun Jinayah, hal ini dikarenakan dalam qanun jinayah masih terdapat pasal-pasal yang saling tumpang tindih. Alasan lainnya pihak legislatif telah memasukkan hukuman rajam bagi pelaku zina yang telah menikah di mana sebelumnya tidak ada kesepakatan dengan pihak eksekutif. Oleh karena itu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang menjabat saat itu menolak untuk menandatangani Qanun Jinayah, sehingga Qanun Acara Jinayah disahkan lebih dulu. Pada akhirnya Qanun Jinayah kembali masuk ke dalam Progam Legislasi Daerah (Prolegda) Aceh pada tahun 2013 untuk dikaji ulang pasal-pasal yang menjadi kontroversi. Pada tahun 2014 Gubernur Aceh Zaini Abdullah menandatangani qanun jinayah karena mayoritas penduduk di Aceh menginginkan sekali kehadiran qanun tersebut.⁴

³ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.52.

⁴ Ria Delta, *Isu Kontroversi Penerapan Qanun Jinayah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi NAD*, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1682359>, diakses pada tanggal 31 Desember 2020.

Jarimah atau perbuatan kriminal yang diatur dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 ini meliputi 10 (sepuluh) jarimah yang masing-masing perbuatan di ancam dengan jumlah *'uqubat* cambuk yang berbeda-beda, jarimah yang dimaksud yaitu:⁵

- a. Khamar;
- b. Maisir;
- c. Khalwat;
- d. Ikhtilath;
- e. Zina;
- f. Pelecehan seksual;
- g. Pemerkosaan;
- h. Qadzaf;
- i. Liwath; dan
- j. Musahaqah.

Rumusan jarimah atau tindak pidana di atas merupakan hasil ijtihad yang di atur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan kini telah menjadi hukum positif nasional di Aceh, sehingga dalam penegakannya memerlukan kekuasaan negara melalui aparat penegak hukum yaitu intruksi kepolisian, kejaksaan, mahkamah syar'iyah dan advokat serta lembaga lain terkait.⁶

Pemerintah Aceh selain mengatur Qanun Jinayah menjadi hukum materiil yang berlaku di Aceh seperti yang telah disebutkan di atas, juga mengatur Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah. Salah satu materi penting yang terdapat dalam Qanun Hukum Acara Jinayah adalah Pasal 262 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “(1) *'uqubat* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. (2) Pelaksanaan *'uqubat* cambuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun”.

⁵ Pasal 3 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

⁶ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hal.x.

Pemberlakuan *'uqubat cambuk* “di tempat terbuka” yang terdapat dalam Qanun Hukum Acara Jinayah menuai sorotan tajam dari berbagai pihak baik yang datang dari dunia internasional, nasional, dan bahkan juga lokal. Pro dan kontra ini sering didalihkan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kepercayaan para investor terhadap penegakan hukum di Aceh.⁷

Kendati demikian, pelaksanaan hukuman tersebut tetap terus berlanjut hingga ada peraturan lain yang mengaturnya. Dewasa ini pelaksanaan *'uqubat cambuk* di Aceh mengalami perkembangan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 262 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 mengenai tempat terbuka dan disaksikan oleh yang hadir mengalami perubahan norma dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah. Pergub tersebut hadir dengan salah satu tujuannya adalah menertibkan pelaksanaan hukuman cambuk. Hal ini terlihat dengan jelas dalam Pasal 30 ayat (1) hingga (3) yang berbunyi:⁸

“(1) *'Uqubat cambuk* dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. (2) Pelaksanaan *'uqubat cambuk* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. (3) Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Pemasarakatan/Rutan/Cabang Rutan.”

Letak perbedaan antara Qanun Acara Jinayah dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 di atas ialah pada tempat eksekusi hukuman atau pelaksanaan *'uqubat cambuk*. Dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah menyebutkan tempat pelaksanaan hukuman dilaksanakan di tempat terbuka sesuai dengan ketentuan Pasal 262. Sedangkan dalam

⁷ Serambinews.com, *Hukuman Cambuk tak Berkorelasi dengan Investasi*, <https://aceh.tribunnews.com/2017/07/16/hukuman-cambuk-tak-berkorelasi-dengan-investasi>, diakses pada tanggal 31 Desember 2020

⁸ Pasal 30 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah disebutkan bahwa tempat pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk bertempat di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan.

Pelaksanaan hukuman cambuk di Lembaga Pemasyarakatan ini sudah dilaksanakan oleh beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota, seperti Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, dan Pemerintah Kota Takengon. Menurut pantauan *Waspada.id* eksekusi cambuk terhadap para pelanggar Qanun Jinayah telah dijalani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIIB di Blangpidie. Eksekusi cambuk ini berdasarkan keputusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 1/JN/2020/MS pada tanggal 4 Februari 2020. Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹ Begitu juga dengan Pemerintah Kota Takengon. Dari pantauan *harianrakyataceh.com* Kejaksaan Negeri Aceh Tengah menggelar eksekusi cambuk terhadap pelanggaran Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di halaman Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon. Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 7/JN/2020/MS.Tkn tertanggal 14 April 2020 menyatakan, AR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan dan harus menerima 'uqubat cambuk sebanyak 150 kali di depan umum.¹⁰ Begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, Kejaksaan Negeri Aceh Jaya melaksanakan 'uqubat cambuk terhadap pelanggaran Hukum Jinayat kepada 3 orang terpidana kasus maisir (perjudian) Online. Pelaksanaan eksekusi cambuk ini dilaksanakan di Lapangan Lembaga Pemasyarakatan kelas III Calang, Aceh Jaya, berdasarkan Putusan Mahkamah

⁹ Khaidir Anwar, *Di Abdya Pasangan Khalwat dicambuk 29 kali*, <https://waspada.id/aceh/di-abdya-pasangan-khalwat-dicambuk-29-kali/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020.

¹⁰ Redaksi, *Hindari Sosial Distancing Pelanggar Qanun dicambuk di LP*, <https://harianrakyataceh.com/2020/05/08/hindari-sosial-distancing-pelanggar-qanun-dicambuk-di-lp/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020.

Syar'iyah Calang tanggal 13 April 2020 dengan perkara Nomor 4/JN/2020/MS.Cag dan 5/JN/2020/MS.Cag.¹¹

Berbeda dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Pelaksanaan *'uqubat* cambuk masih diselenggarakan di tempat terbuka tepatnya di Halaman Mesjid. Menurut informasi yang diperoleh dalam tahun 2020 jumlah kasus yang dieksekusi cambuk di halaman Mesjid Agung Al-Munawarah Jantho mencapai 5 kasus di antaranya tanggal 6 Maret dan 5 Juni 2020. Salah satunya terhukum melakukan jarimah zina yang diancam dengan eksekusi cambuk sebanyak 100 kali di halaman Mesjid Al-Munawarah Jantho, Aceh Besar. Keputusan ini telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1/JN/2020/MS-JTH pada tanggal 6 Maret 2020. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2020 Mahkamah Syar'iyah Jantho menetapkan putusan terhadap terhukum yang melakukan jarimah ikhtilath dengan ancaman eksekusi cambuk sebanyak 40 kali berdasarkan putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah dengan Nomor 8/JN/2020/MS-JTH yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga pelaksanaan eksekusi cambuk dilaksanakan di halaman Mesjid Al-Munawarah Jantho. Pada tahun 2019 pelaksanaan eksekusi *'uqubat* cambuk pernah dilakukan di halaman Mesjid Al-Faizin Lampeneurut Darul Imarah terhadap jarimah zina dan penyedia fasilitas zina dengan cambuk 100 kali bagi terhukum zina dan 80 kali bagi penyedia fasilitas zina. Ketetapan ini berdasarkan putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor Putusan 1/JN/2019/MS-JTH dan 2/JN/2019/MS-JTH.¹²

¹¹ Mahkamah syar'iyah Calang, <https://ms-calang.go.id/index.php/profil/2017-07-11-02-44-01/center-innerright-right/56-pengumuman-badilag/539-3-tiga-terpidana-kasus-maisir-di-aceh-jaya-dikenai-hukum-cabuk>, diakses pada tanggal 31 Desember 2020.

¹² Wawancara dengan M. Nur Shalin S.Ag, Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam, pada tanggal 26 Juni 2020.

Dari keterangan di atas terlihat bahwa pelaksanaan eksekusi cambuk terhadap para pelanggar Qanun Jinayah di Aceh Besar masih diselenggarakan atau digelar di tempat terbuka tepatnya di halaman Mesjid Agung Al-Munawarah Jantho dan Al-Faizin Lampeneurut. Sejauh penelitian ini dilakukan, eksekusi hukuman cambuk di Kabupaten Aceh Besar belum dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat 3 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah. Di sini terjadi disparitas atau perbedaan dalam penerapan tempat eksekusi cambuk di wilayah yuridis. Di mana pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk di wilayah ini masih didasarkan pada Pasal 262 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah. Padahal peraturan gubernur telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang lain seperti Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Kota Takengon di mana pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk sudah digelar di Lapas/Rutan/Cabang Rutan.

Berdasarkan penjelasan di atas membuat peneliti tertarik untuk mengetahui apa yang menjadi sebab Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengabaikan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 dan tetap berpegang pada Qanun Nomor 7 Tahun 2013. Padahal secara asas hukum aturan hukum yang baru lebih kuat dibandingkan aturan hukum yang lama (*lex posterior derogat legi priori*). Apalagi Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota yang lain telah menerapkan aturan yang ada pada peraturan gubernur. Dari sini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Disparitas Penerapan Qanun Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013 dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan tempat eksekusi hukuman cambuk dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018?
2. Kenapa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar masih melakukan cambuk di tempat terbuka dan bagaimana realita di lapangan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui aturan tempat eksekusi cambuk dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui Pemerintah Kabupaten Aceh Besar masih melakukan cambuk di tempat terbuka serta realitanya di lapangan.

D. Penjelasan Istilah

1. Disparitas

Menurut Muladi disparitas adalah penerapan pidana (*disparaty of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tidak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.¹³

Disparitas dalam permasalahan ini lebih kepada kesenjangan penerapan tempat pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk yang tidak sama dilaksanakan setelah terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Disparitas tidak hanya terjadi di penerapan pidana saja, namun juga terjadi dalam putusan oleh hakim di persidangan atau yang dikenal dengan

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hal.52.

disparitas putusan. Disparitas putusan adalah diskriminasi putusan dapat langsung dikategorikan sebagai salah satu bentuk disparitas yang tidak berdasar (*unwarranted disparity*) sekaligus merupakan hal yang tidak diperkenankan yang bahkan dalam beberapa negara merupakan suatu tindak pidana (UU Deskriminasi).¹⁴

2. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018

Sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintah daerah, peraturan daerah memiliki kedudukan hukum secara hierarki sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai:

(1) jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud ayat (1).

Qanun sebagai peraturan pokok di daerah selanjutnya terdapat peraturan pelaksanaan yaitu peraturan gubernur atau peraturan kepada daerah yakni ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8 ayat (1) yaitu:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

¹⁴ Anugerah Rizki Akbari dkk, *Memaknai dan Mengukur Disparitas*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017), hal.3.

Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Ayat (2) dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Pada ayat (2) Peraturan Gubernur merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹⁵

3. Qanun Hukum Acara Jinayah

Dari segi pengertian hukum acara jinayah sama dengan pengertian yang ada dalam hukum acara pidana. Secara umum, hukum acara pidana dapat dikatakan sebagai susunan atau tata cara aturan bagaimana negara serta perantara alat-alat kekuasaan suatu negara tersebut menggunakan haknya untuk memberikan hukuman atau menghukum. Demikian juga halnya hukum acara jinayah yaitu hukum acara yang mengatur mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapya dari perkara jinayah. Perbedaan mendasar terletak pada paradigma. Qanun Hukum Acara Jinayah memiliki paradigma hukum syariah yang bersifat sakral yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis.¹⁶

¹⁵ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁶ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal.5.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan sebuah gambaran yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Menurut penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian yang mengkaji dan menitikfokuskan pada "*Disparitas Penerapan Qanun Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013 dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 (studi kasus di Kabupaten Aceh Besar)*" belum ada yang meneliti. Terkait dengan penelitian terdahulu, penelitian terhadap peraturan gubernut tersebut memang sudah ada yang ditulis dalam bentuk skripsi dan jurnal namun dalam bentuk kajian dan permasalahan yang berbeda, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul "*Perspektif Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan 'Uqubat Cambuk di Lembaga Pemasyarakatan*" yang diteliti oleh Attarikhul Kabir Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2019. Dalam skripsi ini membahas bagaimana perspektif masyarakat Kota Banda Aceh terhadap pelaksanaan 'uqubat cambuk yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan dan ketentuan hukum mengenai Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan 'uqubat cambuk di Lembaga Pemasyarakatan serta menjelaskan alasan digunakan Peraturan Gubernur tersebut yang melaksanakan 'uqubat cambuk di Lembaga Pemasyarakatan.

Kedua, skripsi dengan judul "*Kekuatan Hukum Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Provinsi Aceh*" yang diteliti oleh Zulfikar N Sulya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2019. Dalam skripsi ini membahas apakah

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan hukuman cambuk bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum Acara jinayat, serta jenis Peraturan Perundang-undangan yang seperti apa seharusnya memuat materi tentang penegasan tempat terbuka, untuk pelaksanaan hukuman cambuk adalah di dalam Lapas.¹⁷

Ketiga, skripsi dengan judul *“Analisis Tujuan Hukuman Cambuk di Lembaga Pemasayarakatan Ditinjau Dari Perspektif Pidana Islam”* yang diteliti oleh Nurul Husna Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Samudra tahun 2018. Penelitian ini meneliti terhadap pengaturan hukuman cambuk di lembaga pemsayarakatan berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018, penerapan hukuman cambuk di lembaga pemsayarakatan, serta menguraikan dampak cambuk yang ditinjau dari perspektif pidana Islam.¹⁸

Keempat, jurnal dengan judul *“Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah”* Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 13, Nomor 2, Juli-Desember 2018 yang diteliti oleh Chadijah Rizki Lestari dan Basri Effendi Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Dalam jurnal ini membahas tentang alasan utama dikeluarkannya Peraturan Gubernur dan tinjauan yuridis kedudukan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara

¹⁷ Zulfikar N Sulya, *Kekuatan Hukum Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Provinsi Aceh*, Skripsi Sarjana Hukum, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2019). Diakses melalui https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=62508.

¹⁸ Nurul Husna, *Analisis Tujuan Hukuman Cambuk di Lembaga Pemasayarakatan Ditinjau dari Perspektif Pidana Islam*, Skripsi Sarjana Hukum, (Langsa: Universitas Samudra, 2018). Diakses melalui <https://etd.unsam.ac.id/detail.php?id=44>.

Jinayah terhadap Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah.¹⁹

Kelima, jurnal dengan judul “*Polemik Penolakan Uqubat Cambuk di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Aceh (Implementasi Pergub No.5 Tahun 2018 Tentang Hukum Jinayat di Banda Aceh)*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 5, Nomor 1: 1-18 Februari 2020 yang diteliti oleh Andri Kurniawan dan Cut Maya Aprita Sari. Dalam jurnal ini menjelaskan polemik penolakan uqubat cambuk di Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Kota Banda Aceh dan hambatan terhadap implementasi Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2018 tentang Hukum Jinayat atas pelaksanaan uqubat cambuk di lapas Kota Banda Aceh.²⁰

Akan tetapi dalam skripsi yang penulis kaji berbeda dengan penelitian di atas. Dari semua tulisan di atas, penulis tidak menemukan ada yang secara khusus membahas penelitian dengan tema yang penulis usung dalam karya ilmiah. Penelitian ini lebih menitikfokuskan pada disparitas atau kesenjangan penerapan Qanun Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013 dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 yang melakukan studi lapangan di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian sebuah karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas dan langkah-langkah yang akan

¹⁹ Chadijah Rizki Lestari dan Basr Effendi, *Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.13 No.2 Tahun 2018. Diakses melalui <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/928>.

²⁰ Andri Kurniawan dan Cut Maya Aprita Sari, *Polemik Penolakan Uqubat Cambuk di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Aceh (Implementasi Pergub No.5 Tahun 2018 Tentang Hukum Jinayat di Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip, Vol.5 No.1 Tahun 2020. Diakses melalui <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/14051>.

ditempuh. Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.²¹

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini, penulis menggunakan dua macam jenis penelitian . jenis penelitian pertama dengan studi lapangan (*field research*). Dalam batasan tertentu penelitian ini juga dilakukan dengan data kepustakaan (*library research*). Studi lapangan bermaksud untuk meninjau atau menilik dirinya dari unsur-unsur di luar dirinya (hukum), yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia nyata yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual, maupun secara institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang eksis.²² Penulis menggali informasi kepada informan secara langsung di Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam hal pelaksanaan eksekusi cambuk, khususnya penerapan pelaksanaan tempat eksekusi cambuk setelah terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 atau pihak lain yang relevan terhadap pelaksanaan pergub tersebut guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sementara itu, data kepustakaan diperlukan untuk menggali pergeseran dan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 untuk mengatur Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.

²¹ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Prass, 2006), hal.12.

²² Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017), hal.5.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran atau kajian secara sistematis, aktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang nyata serta menganalisis hubungan antara aturan perundang-undangan yang ada dengan gejala yang sedang diteliti.²³

2. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan, mengumpulkan data dalam penelitian. Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data empiris yang berasal dari lapangan baik yang dilakukan dengan melalui wawancara, pengisian angket, dokumentasi dan lain sebagainya.²⁴ Dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur guna melengkapi kelengkapan data.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu berupa tertulis seperti buku-buku, rancangan undang-undang, berita-berita dan tulisan di media massa dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh dari media elektronik (internet), tulisan serta berita-berita yang relevan dengan penelitian.

²³ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Prass, 2006), hal.10.

²⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal.87.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.²⁵ Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung antara peneliti dengan yang diwawancarai. Artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Informan yang diwawancarai yaitu:

- 1) Pejabat Pemerintah Kabupaten Aceh Besar:
 - a) Wakil Bupati
 - b) Kepala Dinas Syariat Islam
 - c) Kepala Sapol PP dan WH
- 2) Kajari Aceh Besar
- 3) Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar
- 4) Kepala Lapas/Rutan:
 - a) Lapas Lambaro
 - b) Rutan Kajhu
 - c) Lapas Lhoknga

²⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal.27.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²⁶ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang penulis peroleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) maupun dari hasil penelitian lapangan (*field research*) untuk kelengkapan analisis data.

5. Teknik Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya maka susunan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yaitu:

Bab satu, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, pada bab ini akan mengurai mengenai dasar hukum dan landasan teori mengenai aturan eksekusi cambuk dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 dan aturan eksekusi cambuk dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018.

²⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hal.73.

Bab tiga, bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian yakni mengenai disparitas penerapan tempat hukuman cambuk di Wilayah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar setelah terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018.

Bab empat, bab ini merupakan bab penutup yang memuat beberapa kesimpulan dan saran dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.



BAB DUA

EKSEKUSI ‘UQUBAT CAMBUK DALAM QANUN ACARA JINAYAH DAN PERGUB NOMOR 5 TAHUN 2018

A. Pengertian ‘Uqubat Cambuk dan Dasar Hukumnya

‘Uqubat cambuk berasal dari dua kata yaitu uqubat dan cambuk. Lafaz uqubat menurut bahasa berasal dari kata ‘aqaba yang sinonimnya *khalafahu wa ja’a bi ‘aqabihi*, artinya mengiringnya dan datang di belakangnya.²⁷

Kata ‘uqubat berasal dari kata kerja ‘aqaba-ya’qubu atau bentuk masdarnya ‘aqaba, yang berarti balasan atau hukuman yang digunakan dalam kasus tindak pidana atau jinayah. Kata ‘uqubat diartikan balasan karena melanggar perintah syara’ yang telah ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjaga mereka dari hal-hal yang merusak dirinya.²⁸

Bila dilihat lebih lanjut ‘uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.²⁹ Hukuman ini merupakan balasan atas keburukan atau sanksi atas kemaksiatan atau kejahatan (jarimah). Istilah lain yang sering digunakan dalam fikih adalah *had* yang berarti “hukuman”, lebih sering dimaknai dengan hukuman pada jarimah hudud.

Adapun Abdul Qadir Audah memberi definisi hukuman adalah sebagai berikut:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقْرَرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 136.

²⁸ Dedy Sumardi, *Hudud dan Ham dalam Pidana Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hal.43.

²⁹ Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hal.6.

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.”³⁰

Dari definisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa hukuman merupakan suatu balasan yang setimpal yang diberikan kepada pelaku jarimah akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan pemberian nestapa bagi pelaku tindak pidana sebagai bentuk balasan dari apa yang telah ia lakukan yang mengakibatkan kerugian atas orang lain atau balasan yang diterima pelaku akibat pelanggaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang atau syara’.

1. **‘Uqubat Cambuk dalam Fikih Jinayah**

‘Uqubat cambuk adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya.³¹ Sedangkan hukuman cambuk dalam Bahasa Arab disebut *jald* berasal dari kata *jalada* yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Jadi, hukuman ini hanya dicambuk dibadan saja dan terasa di kulit walaupun sebenarnya ia lebih ditujukan untuk membuat malu (jera) dan mencegah orang lain untuk berbuat kesalahan.

Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa orang yang dihukum cambuk tidak disuruh membuka pakaian sama sekali, tetapi hanya diminta untuk menanggalkan pakaian yang tebal yang dapat menahan pukulan. Ini juga disebutkan oleh Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bahwa orang yang dihukum cambuk harus memakai pakaian dalam, sepotong atau rangkap. Dalam sebuah riwayat disebutkan pula bahwa sebaiknya bagaian tubuh yang didera bukan hanya satu tempat, melainkan dibeberapa tempat dengan tujuan

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.x.

³¹ Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hal.59.

agar tidak mengakibatkan luka pada suatu tempat tertentu. Walaupun demikian harus dijaga jangan sampai memukul muka dan kemaluan.³²

Dasar hukum *'uqubat cambuk* pada dasarnya merupakan jenis hukuman yang tidak asing dalam Islam. Jenis hukuman ini memang sudah tercantum baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis dan praktek para sahabat. Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang hukuman cambuk, seperti yang terdapat pada beberapa ayat di bawah ini, yaitu:³³

Surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عِدَاكُمْ أَنَّكُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan jangan belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman” (QS. An-Nur [24]: 2).

Surah An-Nur ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang Fasik” (QS. An-Nur [24]: 4).

³² Mihfa Rizkiya, *Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Tapaktuan Menurut Perspektif Fiqh Jinayah (studi Komparatif)*, Jurnal Hikmah, Vol.12, No.1, 2015, hal.29.

³³ QS. An-Nur (24): 2

Hukuman cambuk juga terdapat dalam beberapa Hadis Nabi yang penulis kutip dari *Syarah Shahih Muslim* yang bunyinya:³⁴

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَبْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ النَّاسِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ يُرِيدُ نَفْسَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قَبْلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُوكَ جُنُونٌ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَلْ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ

Artinya: “Hadis Abu Hurairah dan Jabir *Radhiyallahu anhum*, Abu Hurairah berkata, seseorang menemui Rasulullah saw yang sedang berada di masjid, dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah berbuat zina.” Beliau berpaling daripadanya. Hal itu berulang sampai empat kali. Baru ketika ia bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali, Rasulullah saw memanggil dan bertanya, “Apakah kamu gila?” ia menjawab, “Tidak.” Beliau bertanya, “Apakah kamu sudah berumah tangga?” ia menjawab, “Ya” Rasulullah saw lalu bersabda kepada para sahabat, “Bawa ia dan hukum rajamlah ia”. (H.R. Bukhari)

Hadis di atas menjelaskan pengakuan seorang lelaki yang bernama Maiz ibn Malik kepada Rasulullah yang telah berzina dengan seorang budak Hazzal bernama Fatimah. Ia mendatangi Rasulullah untuk menanyakan hukuman atas perbuatan yang telah ia lakukan. Setelah Rasulullah mendengarkan pengakuan dirinya sebanyak empat kali sebagai pezina yang muhsan, maka Rasulullah menyuruh untuk merajamnya.

Hukuman cambuk juga mempunyai dasar hukum yang kuat dalam penerapannya. Baik dalam Al-Qur’an maupun Hadis sebagaimana yang

³⁴ Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, penerjemah Misbah, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), hal.502.

telah penulis sebutkan di atas. Namun yang terdapat di dalam Al-Qur'an hanya untuk orang yang berzina dan qadzaf. Dalam beberapa Hadis hukuman cambuk juga ditujukan kepada orang yang meminum *khamar* dan termasuk ke dalam jarimah ta'zir. Sebagaimana Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas ibn Malik:³⁵

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِحِرْيَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عَمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ أَبُو الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَحْفُ الْحُدُودِ تَمَانُونَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas ibn Malik r.a. katanya: “Sesungguhnya seseorang lelaki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi saw, kemudian beliau memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata lagi “Hal tersebut juga dilakukan oleh Abu Bakar.” Ketika Umar meminta pendapat dari orang-orang (mengenai hukuman tersebut), Abdurrahman bin Auf berkata “Hukuman yang paling ringan (menurut ketentuan Al-Qur'an) adalah delapan puluh pukulan” kemudian Umar pun menyuruhnya demikian.” (H.R. Bukhari-Muslim)

Jadi, *'uqubat* cambuk ini disebut dalam QS. An-nur ayat 2 dan 4 untuk tindak pidana zina, dan dalam beberapa Hadis untuk pidana *khamar* (minuman keras) dan *ta'zir*. Jumlah cambuk yang disebut untuk zina adalah 100 kali, sedangkan terhadap jarimah *qadzaf* (menuduh orang lain berzina) adalah 80 kali. Untuk hukuman terhadap pemabuk berdasarkan beberapa Hadis ialah 40 kali. Namun pada masa Umar, hukuman 40 kali ini justru ditambah menjadi 80 kali. Rupanya Umar melihat bahwa cambuk 40 kali itu tidak mempan lagi dan beliau bermusyawarah dengan para sahabat seperti

³⁵ Abdullah bin Abdurrahman, *Taisirul 'Allam Syarh 'Umdatil Ahkam*, diterjemahkan oleh Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hal.1019-1020.

Ali dan mereka sepakat menetapkan cambuk 80 kali bagi peminum khamar.³⁶

Pada masa awal Islam, cambuk menjadi bentuk hukum pidana *ta'zir* (ketentuan hukum yang ditetapkan penguasa), namun para ulama berbeda pendapat soal jumlah cambukan. Menurut Abu Hanifah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, hukum cambuk untuk pidana *ta'zir* tidak boleh melebihi sanksi paling rendah dalam *hudûd* (tindak pidana yang batasan hukumannya sudah ditentukan Alquran atau hadis), yaitu 40 kali bagi peminum *khamr*. Menurut Imam Abu Yusuf, sanksi cambuk pidana *ta'zir* tidak boleh melewati 75 kali. Menurut Malikiyah, tidak ada batasan jumlah cambukan *ta'zir* dan sepenuhnya terserah imam (pemerintah/pembuat qanun/ pengadilan), sehingga imam bisa menetapkan *ta'zir* di bawah, setara, atau melebihi sanksi.

Diriwayatkan bahwa pada suatu saat Rasulullah akan menjilid seseorang, lalu diberikan kepada beliau cambuk yang kecil. Maka beliau meminta cambuk yang agak besar. Lalu beliau menyebutkannya terlalu besar. Dan menyatakan cambuk yang pertengahan di antara keduanya itulah yang digunakan. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk hukuman cambuk harus digunakan cambuk yang sedang.³⁷

Di samping itu juga diisyaratkan cambuk tersebut ekornya tidak boleh lebih dari satu, apabila lebih dari satu ekor maka jumlah pukulan dihitung sesuai dengan banyak ekor cambuk tersebut. Hukuman tidak boleh sampai menimbulkan bahaya terhadap orang yang terhukum, karena hukuman ini bersifat pencegahan. Oleh karena itu hukuman tidak dilaksanakan dalam keadaan panas terik atau cuaca yang sangat dingin. Demikian pula hukuman tidak dilaksanakan atas orang yang sakit sampai ia sembuh, dan wanita yang

³⁶ Eldin H. Zainal, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam Al-Muqarranah Al-Mazahib Fi Al- Jinayah*, (Medan: Fakultas Syari'ah IAIN-SU,2010), hal.66.

³⁷ Eldin H. Zainal, *Perbandingan Mazhab.....*, hal.67.

sedang hamil sampai ia melahirkan.³⁸ Cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, *farji*, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena bagian tersebut dapat membahayakan keselamatan orang yang terhukum.³⁹

2. 'Uqubat Cambuk dalam Qanun

Ketentuan 'uqubat cambuk juga diatur di dalam qanun. Tidak hanya itu saja, jarimah yang diancam dengan *hudud*, *ta'zir*, hingga pelaksanaan 'uqubat cambuk turut diatur di dalamnya. Ketentuan mengenai 'uqubat dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 37-39 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 yang berbunyi:

Pasal 1

37. 'Uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran jarimah.
38. *Hudud* adalah jenis 'uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam qanun secara tegas.
39. *Ta'zir* adalah jenis 'uqubat pilihan yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

Cambuk yang dimaksud dalam qanun adalah suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang satu meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah dan pada pangkalnya ada tempat pegangan.⁴⁰ Ketentuan ini diambil berdasarkan praktek pada masa Rasulullah yang pernah melakukan cambuk kepada pelanggar pidana atau jarimah. Beliau mengambil cambuk dengan ukuran sedang dengan ujung ekornya tidak berganda, kemudian mencambuk si pelaku tersebut.

³⁸ Eldin H. Zainal, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam Al-Muqarranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah*, (Medan: Fakultas Syari'ah IAIN-SU, 2010), hal.67-68.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.260.

⁴⁰ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hal. 172.

Jadi *'uqubat cambuk* dalam qanun ini adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelanggar qanun jinayah berdasarkan jenis *'uqubat* yang dilanggar dengan cara dicambuk di tempat terbuka dengan alat pemukul (rotan) yang berdiameter antara 0,75-1 cm, panjang 1 meter, dan tidak mempunyai ujung ganda atau terbelah. Untuk tempat pelaksanaan *'uqubat cambuk* dilaksanakan di tempat terbuka. Ketentuan ini berdasarkan muatan dalam Pasal 262 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah. Tempat terbuka yang telah dilaksanakan *uqubat cambuk* bertempat di halaman masjid.

3. ***'Uqubat Cambuk dalam Pergub***

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah merupakan aturan pelaksana dari qanun yang diterbitkan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Kehadiran peraturan ini sangat jelas untuk mengoptimalkan qanun itu sendiri. Artinya alasan peraturan ini dikeluarkan adalah untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan hukum acara jinayah. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 yang berbunyi:⁴¹

Pasal 3

Peraturan gubernur ini bermaksud:

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah dan Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayah; dan
- b. Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Qanun Hukum Jinayah dan Qanun Hukum Acara Jinayah

'Uqubat cambuk yang diperkenalkan oleh peraturan gubernur ini sama seperti di dalam Qanun Acara Jinayah. Sama-sama cambuk sebagai alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang satu meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah dan pada pangkalnya ada tempat pegangan. Hanya saja yang membedakan antara

⁴¹ Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah

Qanun Acara Jinyah dengan pergub ini ialah tempat pelaksanaan *'uqubat cambuk*. Di dalam qanun tempat pelaksanaan *'uqubat cambuk* dilakukan di suatu tempat terbuka yaitu di halaman masjid. Sedangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 ini bertempat di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas. Ketentuan ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 30, yaitu:⁴²

Pasal 30

- (1) *'Uqubat cambuk* dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir;
- (2) Pelaksanaan *'Uqubat cambuk* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan / Rutan / Cabang Rutan.

B. Jarimah yang Diancam dengan *'Uqubat Cambuk*

1. Dalam Fikih Jinayah

Fikih jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (*'uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek pembahasan fikih jinayah itu secara garis besar ada dua, yaitu jarimah atau tindak pidana dan *'uqubah* atau hukumannya. Jarimah ditinjau dari segi hukumannya kepada tiga bagian, yaitu jarimah *hudud*, jarimah *qishash/diat*, dan jarimah *ta'zir*. Masing-masing jarimah mempunyai *'uqubat* yang berbeda. Penulis di sini hanya menuliskan jarimah yang diancam dengan *'uqubat cambuk*, antara lain:

a. Jarimah *Hudud*

Jarimah *hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan

⁴² Pasal 30 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinyah

merupakan hak Allah. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut tidak ada batas minimal dan maksimal.⁴³

1) Zina

Para ulama dalam memberikan definisi zina berbeda redaksinya, namun substansinya hampir sama. Malikiyah menyebut zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang *mukallaf* terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan. Hanafiyah memberikan definisi zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam *qubul* (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan *ikhtiar* (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya. Syafi'iyah memberikan definisi zina adalah memasukkan zakar ke dalam *farji* yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat. Hanabilah berpendapat bahwa zina merupakan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap *qubul* maupun *dubur*.⁴⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah.

Hukuman terhadap pelaku zina adalah dicambuk seratus kali berdasarkan firman Allah surah An-Nur ayat 2 yang artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera”. Untuk menentukan seseorang telah melakukan zina harus terlebih dahulu dibuktikan di hadapan pengadilan. Oleh karena itu hakim mempunyai peran penting untuk menghadirkan bukti-bukti yang

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.x.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hal.6-8.

mengarah kepada seseorang telah melakukan zina. Adapun alat bukti zina adalah keterangan saksi (*syahadah*) dan pengakuan (*iqrar*).⁴⁵

2) *Qadzaf*

Qadzaf adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan zina, baik dengan menggunakan lafaz yang *sharih* (tegas) atau secara *dilalah* (tidak jelas). *Qadzaf* (penuduh zina) dengan tidak mendatangkan empat orang saksi dijilid delapan puluh kali berdasarkan surah an-Nur 4 yang artinya: “*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik*”.

Hukuman untuk jarimah *qadzaf* ada dua macam. Pertama, hukuman pokok yaitu dijilid atau dera sebanyak delapan puluh kali. Hukuman ini merupakan hukuman *had*, yaitu hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara' sehingga ulil amri tidak mempunyai hak untuk memberikan pengampunan. Adapun bagi yang dituduh, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Syafi'i orang yang dituduh berhak memberikan pengampunan, karena hak manusia lebih dominan daripada hak Allah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi bahwa korban tidak berhak memberikan pengampunan, karena di dalam jarimah *qadzaf* hak Allah lebih dominan daripada hak manusia. Kedua, hukuman tambahan yaitu tidak diterima persaksiannya.⁴⁶

3) Khamar

Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan istilah khamar. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad khamar ialah minum

⁴⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV PustakaSetia, 2000), hal.69.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.67.

minuman yang memabukkan, baik minuman itu dinamakan khamar maupun bukan khamar, baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan lain. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah adalah meminum minuman khamar saja, baik yang diminum itu banyak maupun sedikit. Unsur-unsur jarimah khamar ini adalah *Asy-Syurbu* (meminum) dalam artian unsur ini terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Unsur berikutnya adalah ada niat yang melawan hukum, maksudnya secara sengaja ia meminum minuman tersebut padahal ia tau yang diminumnya itu adalah minuman yang memabukkan (khamar).

Mengenai hukuman bagi pelanggar khamar, menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah adalah dera delapan puluh kali. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah dera empat puluh kali. Akan tetapi, membolehkan dera delapan puluh kali apabila hakim memandang perlu. Dengan demikian menurut pendapat Imam Syafi'i, hukuman hadnya empat puluh kali dera, sedangkan empat puluh kali lagi merupakan hukuman *ta'zir*.

Fuqaha yang menganggap bahwa hukuman *had* untuk peminum khamar itu delapan puluh kali berpendapat bahwa para sahabat telah sepakat (*ijma'*). Akan tetapi, mereka yang berpendapat bahwa hukuman *had* bagi peminum khamar itu empat puluh kali dera beralasan dengan Sunnah, yang kemudian diikuti juga oleh Khalifah Abu Bakar. Mereka berpendapat bahwa tindakan Nabi saw itu merupakan *hujjah* yang tidak boleh ditinggalkan karena adanya perbuatan orang lain. *Ijma'* tidak boleh terjadi atas keputusan yang menyalahi perbuatan Nabi dan para sahabat. Dengan demikian, mereka menafsirkan kelebihan empat puluh kali dera dari Sayyidina Umar itu merupakan hukuman *ta'zir* yang boleh diterapkan apabila hakim memandang perlu.⁴⁷

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.77.

b. Jarimah *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada pemerintah (ulil amri) untuk menetapkannya.⁴⁸

1) Khalwat

Secara etimologi khalwat berarti sunyi atau sepi. Khalwat adalah istilah yang digunakan untuk keadaan tempat seseorang yang tersendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Istilah khalwat dapat mengacu kepada hal-hal yang negatif, yaitu seorang pria dan wanita berada di tempat sunyi dan sepi serta terhindar dari pandangan orang lain, sehingga sangat memungkinkan mereka berbuat maksiat. Dan dapat pula mengacu kepada hal-hal yang positif, yaitu seseorang sengaja mengasingkan diri di tempat sepi untuk mensucikan diri dan beribadah sebanyak mungkin dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt.⁴⁹

Yang dimaksud khalwat dalam hal ini ialah pengertian pertama, yakni berdua-duaan di tempat sunyi dan sepi antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram agar terhindar dari pandangan orang lain, sehingga sangat memungkinkan mereka berbuat maksiat.

Lebih lanjut khalwat/mesum adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan nikah pada tempat tertentu yang sepi memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinahan. Perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman *ta'zir*.⁵⁰ Dasar hukum larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tercakup dalam QS. Al-Isra' ayat 32 yang artinya: "*Dan janganlah kamu mendekati*

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hal.xii.

⁴⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 898.

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.9.

zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

2) Maisir

Istilah judi dalam bahasa arab disebut *al-maisir*. Secara etimologi berarti “mudah” atau “kekayaan”. Sedangkan menurut terminologi yaitu suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan yang menang berhak mendapatkan taruhan tersebut. Dalam fiqh dijelaskan maisir merupakan taruhan, satu bentuk permainan untung-untungan dalam masalah harta benda yang menimbulkan kerugian dan kerusakan pada semua pihak, dan hukumnya haram atau tidak dibenarkan menurut Al-Qur’an, Hadis, dan ijma’ ulama.⁵¹

Menurut jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa unsur penting dari *al-maisir* adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan sebab bagi haramnya maisir tersebut. Oleh karena itu *maisir* termasuk salah satu perbuatan jarimah yaitu perbuatan terlarang yang diancam dengan *ta’zir* yang berupa hukuman badan yang dikenakan atas terhukum karena melakukan perbuatan terlarang.⁵²

Unsur-unsur yang merupakan syarat *maisir* antara lain:

- 1) Ada pihak yang bertaruh terdiri dari dua orang atau lebih yang bertaruh.
- 2) Ada barang atau uang atau barang yang dipertaruhkan dalam permainan tersebut.
- 3) Ada unsur keuntungan salah satu pihak yang menyebabkan kerugian pada pihak lain.⁵³

⁵¹ Alyasa Abubakar, *Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hal. 274.

⁵² Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, (Jakarta: Ichtiar Baru Van hoeve, 1997), hal.1053.

⁵³ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi...*, hal.1053.

Jika ketiga unsur ini terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan judi atau *maisir*. Jika tidak tercakup ketiga unsur di atas maka tidak disebut judi. Boleh jadi termasuk kategori perbuatan lain seperti penipuan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam judi yaitu: kerugian, keuntungan, perbuatan syaitan, dan dapat menghalangi seseorang untuk mengingat Allah SWT dan melakukan shalat. Jadi keuntungan satu pihak dan kerugian pihak lain dapat menjadi dampak negatif sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah. Dalam konteks sekarang efeknya lebih terasa pada masyarakat umum seperti kemalasan, kebencian, permusuhan dan sebagainya.

Dasar hukum tentang haramnya perbuatan *maisir* tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 219 yang artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (QS. Al-Baqarah [2]: 219)

Rasulullah saw datang ke Madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum khamar dan bermain judi, kemudian mereka bertanya pada Rasulullah tentang khamar dan judi. Lalu turunlah ayat ini. Mereka berkata “tidak diharamkan, hanya dosa besar bagi pelakunya”. Mereka masih minum khamar dan bermain judi, sampai ada kejadian seorang kaum Muhajirin mengimami orang banyak pada sholat maghrib, masih dalam keadaan mabuk sehingga salah dalam melafalkan ayat Al-Qur’an.⁵⁴

Selanjutnya dalam surah Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya:

⁵⁴ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 7*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), hal.29.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah.” (QS. Al-Maidah [5]: 90-91)

Berdasarkan keterangan ayat di atas, dapat dipahami bahwa meminum minuman keras, berjudi dan mengundi nasib dengan anak panah termasuk perbuatan setan dan dilarang agama. Dengan berpedoman pada ayat-ayat tersebut di atas, maka judi (*al-maisir*) tidak diragukan lagi keharamannya, sebab telah jelas disebutkan dalam nash Al-Qur'an.

3) Saksi palsu

Saksi palsu termasuk perbuatan yang dilarang oleh syara', hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Al-Hajj ayat 30 yang artinya:

“Demikianlah (perintah Allah), dan barangsiapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta” (QS. Al-Hajj [22]: 30)

Ayat ini Allah mengaitkan perkataan dusta dengan kejahatan berhala karena sama-sama dihitung najis dan haram. Dengan demikian, saksi palsu adalah kejahatan yang berat dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran harus ditegakkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 135 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa' [4]: 135)

Ayat tersebut memerintahkan manusia agar berlaku adil dan menegakkan keadilan dengan tidak mempedulikan cercaan atau halangan. Hendaklah melaksanakan tugas saling membantu, tolong menolong terhadap orang tua dan kerabat. Jangan mengorbankan keadilan karena mengharapkan kekayaan dan arena belas kasihan terhadap seseorang.

Namun, Al-Qur'an tidak menentukan hukuman bagi saksi palsu, dengan demikian perbuatan ini dikategorikan ke dalam jarimah *ta'zir*, yang penentuan hukumannya ditentukan oleh penguasa yang berwenang. Hal ini tentu harus sesuai dengan perbuatan dan keadaan pelaku. Khalifah 'Umar ibn Khattab pernah menjatuhkan hukuman 40 kali jilid kepada saksi palsu, kemudian dicat mukanya dengan warna hitam serta dicukur rambutnya, lalu beliau menyuruh keliling pasar. Fuqaha lain mengatakan bahwa saksi palsu hukumannya ialah tidak boleh menjadi saksi selama-lamanya, tetapi jika ia tobat, maka terserah kepada Allah.⁵⁵

2. Dalam Qanun

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dalam permasalahan penerapan *'uqubat cambuk* bersumber kepada ketentuan jarimah *hudud* kemudian juga menerapkan aturan yang berorientasi pada jarimah *ta'zir*. Penulis mengambil rujukan pada permasalahan jarimah atau tindak pidana yang diancam *'uqubat cambuk* ini sesuai dengan ketentuan pada Hukum Islam dan juga ketentuan yang tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang terdiri dari sepuluh jarimah, antara lain sebagai berikut:

a. Zina

Pengertian zina sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah ialah memasukkan *zakar* ke dalam *farji* yang diharamkan karena zatnya tanpa ada

⁵⁵ Misran, *Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk dalam Sistem Hukum Pidana Islam*, Jurnal Justisia, Vol.2, No.2, 2017, hal.18-19.

syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.⁵⁶ Sedangkan pada qanun jinayah zina dimaknai dengan persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Jadi, zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar pernikahan.

Pada permulaan Islam, hukuman untuk jarimah zina awalnya dipenjara dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan. Ini dapat dilihat pada firman Allah dalam Surah An-Nisaa' ayat 15 dan 16 yang berbunyi:

وَاللَّاتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. وَالذَّانِ
يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا.

Artinya: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang” (QS. An-Nisaa' [4]: 15-16).

Pada ayat ini terlihat bahwa hukuman bagi para pezina ialah hukuman kurungan bukan hukuman cambuk. Kendati demikian, jika ditinjau lebih lanjut telah terjadi perkembangan dan perubahan dalam hukuman zina, ayat ini dianggap telah terhapus (*mansukh*). Dasarnya ialah dengan diturunkan Surah An-Nur ayat 2 seperti yang telah disebutkan pada halaman 21. Dalam sunah *qaualiah* dijelaskan juga hukuman bagi pezina yaitu:

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.7.

“Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw bersabda “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah memberi jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam”. (H.R. Jama’ah kecuali Bukhari dan Nasa’i)⁵⁷

Dengan demikian, maka hukuman untuk pezina berdasarkan ayat dan Hadis di atas terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum menikah (*ghair muhsan*).
- b. Dera seratus kali dan rajam bagi yang sudah menikah (*muhsan*).

Bila ditilik dari ketentuan qanun jinayah maka hukuman bagi para pelaku jarimah zina terdapat dalam pasal 33 yaitu:⁵⁸

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘*uqubat hudud* cambuk 100 (seratus) kali.
 - (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘*uqubat hudud* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘*uqubat ta’zir* denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘*uqubat ta’zir* penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
 - (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 100 (seratus kali) dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.
- b. *Qadzaf*

Secara bahasa *qadzaf* artinya melempar dengan batu dan lainnya. Sedangkan menurut istilah *qadzaf* adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan zina, baik dengan menggunakan lafaz yang *sharih* (tegas) atau secara *dilalah* (tidak jelas).

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.28.

⁵⁸ Pasal 33 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Pada aturan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dimaknai dengan perbuatan menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.⁵⁹

Dasar hukum untuk penerapan hukuman jarimah *qadzaf* ini terdapat pada lanjutan ayat mengenai permasalahan zina yaitu Surah An-Nur ayat 4 yang artinya: “*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik*”.

Maka berdasarkan ketetapan ayat di atas hukuman yang diterapkan bagi pelaku jarimah *qadzaf* yaitu dera sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Sedangkan untuk ancaman pidana selain dera delapan puluh kali juga dapat ditambah dengan ‘*uqubat ta’zir*’ paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau ‘*uqubat ta’zir*’ penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

c. *Khamar*

Menurut Imam Malik, Syafi’i, dan Imam Ahmad, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah bahwa pengertian *Asy-Syurbu* (meminum) adalah minum minuman yang memabukkan baik minuman tersebut dinamakan *khamar* maupun bukan *khamar*, baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan lain.⁶⁰

Dalam Hukum Islam segala sesuatu yang memabukkan baik itu benda padat ataupun cair digolongkan ke dalam jenis *khamar* yang hukumnya adalah haram.⁶¹ Sedangkan di dalam qanun *khamar* memiliki

⁵⁹ Pasal 1 angka 31 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.74.

⁶¹ Misran, *Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk dalam Sistem Hukum Pidana Islam*, Jurnal Justisia, Vol.2, No.2, 2017, hal.5.

makna yaitu minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.

Larangan untuk mengonsumsi *khamar* dalam Islam secara jelas diterangkan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*”.

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, Hukuman untuk peminum minuman *khamar* adalah dera delapan puluh kali. Sementara itu, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku jarimah *khamar* adalah empat puluh kali cambukan. Alasan mereka adalah Hadis Anas bin Malik bahwa nabi dan Abu Bakar melaksanakan sanksi cambuk sebanyak empat puluh kali. Adapun tambahan empat puluh kali cambukan di luar itu sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bukanlah *hudud*, melainkan *ta'zir* dan merupakan kebijakan sendiri.⁶²

Bila dilihat dalam qanun jinayat tersendiri maka hukuman bagi peminum minuman *khamar* ialah *hudud* berupa cambuk 40 (empat puluh) kali. Sedangkan bagi peminum *khamar* yang mengulangi perbuatannya di samping dijatuhkan hukuman *hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali, dapat diberikan hukuman tambahan berupa *ta'zir* cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

d. *Maisir*

Maisir berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain maisir untuk menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang. Maisir dapat dikatakan dengan permainan yang

⁶² Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hal.55.

memperebut atau mempertaruhkan uang yang lazim dikenal dengan judi. Dalam bahasa Arab judi bernama “*qimar*”. Arti *qimar* menurut Aunur Rahim Faqih adalah permainan yang taruhannya apa saja, boleh uang dan boleh barang-barang yang menang menerima dari yang kalah.⁶³ Semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak bentuk-bentuk perjudian, baik yang dilakukan di mesin judi atau dilakukan di tempat-tempat yang khusus untuk bermain permainan tersebut.

Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah ketentuan *maisir* didefinisikan sebagai perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun hukumannya berdasarkan Qanun Hukum Jinayah bagi para pelaku *maisir* ini terdapat perbedaan antara Pasal 18 dengan Pasal 19 yang ditinjau dari jumlah taruhan dalam jarimah *maisir* yang dilakukan. Pasal 18 menegaskan “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengann ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”.

Pada Pasal 19 menegaskan “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengann ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”.

⁶³ Aunur Rahim Faqih, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, (Bandung: Mizan, 1992, hal.17.

e. *Khalwat*

Secara bahasa *khalwat* berasal dari kata *khulwah* akar dari kata *khala* yang berarti sunyi atau sepi. Sedangkan menurut istilah *khalwat* adalah keadaan seseorang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Istilah *khalwat* ini dapat berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positif, *khalwat* adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam arti negatif, *khalwat* berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan, dengan maksud melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak ajaran agama.⁶⁴

Jika dilihat dalam Qanun Hukum Jinayah, *khalwat* didefinisikan sebagai perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.

Mengenai ketetapan hukuman bagi pelaku jarimah *khalwat* terdapat dalam Pasal 23 ayat 1 Qanun Hukum Jinayah, yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *khalwat*, diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

f. *Ikhtilat*

Ikhtilat menurut bahasa bercampurnya sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah *ikhtilat* adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur

⁶⁴ Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar’iyah*, (Banda Aceh: GE Press, 2011), hal.39.

dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita tersebut, misalnya berbicara, bersentuhan, berdesak-desakan, dan lain-lain sebagainya.

Qanun Hukum Jinayah sendiri memaknai *ikhtilat* sebagai perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

Ikhtilat termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syariat Islam, karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya, missal zina. Perbuatan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan mengerjakan perbuatan yang diharamkan (dilarang).⁶⁵

Ketentuan mengenai hukuman bagi para pelaku jarimah ikhtilah ini terdapat pada Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *ikhtilat*, diancam dengan ‘*uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”.

g. Pemerksaan

Dilihat dalam Qanun Hukum Jinayah maka akan didapati pengertian pemerksaan yaitu hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Jika seorang laki-laki memerkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tidak dijatuhi hukuman zina, baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukum rajam. Hal ini berdasarkan dalil dalam

⁶⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal.179.

Qur'an Surah Al-An'am ayat 145 yang artinya: "*Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*".

Penjelasan mengenai bentuk dan berat hukuman bagi pelaku jarimah pemerkosaan dalam Qanun Hukum Jinayah dijelaskan dari Pasal 48 hingga 56, berbagai ketentuan-ketentuan lanjutan diterangkan pada pasal-pasal tersebut, antara lain ketetapan hukuman utama pada Pasal 48 yaitu: "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan".⁶⁶

h. Pelecehan Seksual

Pembahasan mengenai pelecehan seksual pada dasarnya memiliki cakupan yang cukup luas. Salah satunya pelecehan seksual dalam bentuk godaan fisik di antaranya adalah tatapan sugestif terhadap bagian-bagian tubuh. Pelecehan seksual dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya.

Biasanya korban pelecehan seksual kerap dirasakan oleh perempuan. Hal ini terjadi karena perempuan cenderung digambarkan sebagai makhluk yang lemah dan tak berdaya, yang selalu membutuhkan perlindungan.⁶⁷

⁶⁶ Pasal 48-56 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

⁶⁷ Ahmad Husnan, *Keadilan Islam antara Wanita dan laki-laki*, (Solo: Al-Husna, 1995), hal.43.

Bentuk lainnya yaitu dari aspek perilaku, dalam hal ini bisa didefinisikan pelecehan sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, dimana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik, maupun verbal yang bersifat searah.⁶⁸

Pelecehan seksual bila dilihat dalam Qanun Hukum Jinayah adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Dalam qanun tersebut juga diatur ketentuan hukuman bagi para pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang terdapat dalam Pasal 46 yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.⁶⁹

i. *Liwath*

Liwath secara etimologi berarti seseorang yang melakukan perbuatan yang dilakukan seperti yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Luth, sedangkan terminologi adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecenderungan seksual terhadap sesama jenis kelamin.⁷⁰

Dalam qanun sendiri *liwath* mengandung makna yaitu perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.

Mengenai sejarah jarimah ini telah Allah tuangkan dalam QS. Asy-Syu’araa ayat 160-173 yang artinya:

“Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul, ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka: “Mengapa kamu

⁶⁸ Sri Kurnianingsih, *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja*, Buletin Psikologi, Vol.11, No.2, 2003, hal.117

⁶⁹ Pasal 46 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

⁷⁰ Ahsin W Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal.131.

tidak bertaqwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka bertaqwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”. Mereka menjawab: “Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang yang diusir”. Luth berkata: “Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu”. (Luth berdoa): “Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan”. Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua (istrinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Kemudian Kami binasakan yang lain. Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.” (QS. Asy-Syu’araa [42]: 160-173)

Mengenai hukuman bagi para pelaku jarimah *liwath* ini terdapat dalam Pasal 63 Qanun Hukum Jinayah yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *liwath* diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.”⁷¹

j. *Musahaqah*

Musahaqah dalam istilah lain disebut *lesbian*. Istilah *lesbian* dalam Islam disebut juga dengan “*al-sihaq*” yang berarti perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan.⁷² Bila dilihat dari segi etimologi artinya ialah wanita yang cenderung melakukan hubungan seksual dengan sesama wanita. Sedangkan menurut terminology merupakan suatu ketertarikan untuk melampiaskan nafsu seksual terhadap perempuan dari jenis kelamin yang sama demi terpuaskan nafsunya tersebut.

⁷¹ Pasal 63 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

⁷² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal.616.

Jika dilihat dalam qanun *musahaqah* merupakan perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau *faraj* untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.

Dasar hukumnya tersendiri sejenis dengan jarimah *liwath*. Menilik hukumannya yang terdapat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah maka akan diperoleh dalam Pasal 64 yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *musahaqah* diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”.

3. Dalam Pergub

Ketentuan pidana atau jarimah yang diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah sama seperti yang telah diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Dalam aturan tersebut juga memuat sepuluh jarimah (perbuatan) yang masing-masing diancam dengan jumlah ‘*uqubat* cambuk yang beda-beda, jarimah tersebut antara lain: zina, *qadzaf*, maisir, khamar, khalwat, *ikhtilath*, pemerkosaan, pelecehan seksual, *liwath*, dan *musahaqah*. Hanya saja yang membedakan antara qanun acara jinayah dengan peraturan gubernur ini adalah tempat pelaksanaan eksekusi ‘*uqubat* cambuk yang dikhususkan ke Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat 3 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah.⁷³

⁷³ Pasal 30 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah.

C. Aturan Tempat Eksekusi ‘*Uqubat Cambuk*

1. Dalam Fikih Jinayah

‘*Uqubat cambuk* merupakan satu turunan dari sanksi-sanki yang diberikan kepada manusia disebabkan karena melanggar perintah dan mengerjakan larangan Allah. Dalam konsep hukum pidana Islam ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam eksekusi ‘*uqubat cambuk*. Pertama, *Al-Jalid* (orang yang mencambuk). Khalifah memiliki wewenang untuk memilih *Al-Jalid*. Persyaratan bagi *Al-Jalid* diantaranya harus mempunyai porsi tubuh yang sedang-sedang saja. Tidak terlalu kuat atau lemah. *Al-Jalid* mempunyai pengetahuan tentang seluk beluk hukuman cambuk. Diriwayatkan bahwa Umar memilih Ubaidullah ibn Abi Malikah sebagai *Al-Jalid* dikarenakan persyaratan *Al-Jalid* terpenuhi padanya.

Kedua, *As-Sauth* (cambuk), seperti halnya syarat orang yang mencambuk, cambuk yang digunakan harus lentur dan tidak keras, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek dengan tujuan tidak menyakiti orang yang dicambuk.

Ketiga, *Al-Majlud* (orang yang dicambuk atau terpidana), bisa dikarenakan terkena *had* ataupun *ta'zir*. Meskipun seorang itu sedang dalam keadaan sakit, maka ketetapan *had*nya tetap dicambuk. Sebagaimana dalam salah satu riwayat bahwa Umar menghukum sahabat Qudamah dengan *had khamar* meskipun dalam keadaan sakit. Berbeda dengan *had*, ketika seorang mendapat hukuman *ta'zir*, maka tidak boleh dilaksanakan sampai seorang tersebut sehat.

Keempat, sifat *Al-Jild* (sifat hukuman cambuk), adapun syarat *Al-Jild* tidak diperkenankan untuk memukul dengan keras sehingga mencelakakan dan mengoyak kulit. Dalam sebuah riwayat, Umar mengirimkan seseorang untuk dicambuk kepada Mu'thi ibn Aswad Al-'Adawi. Ketika Umar melihat hukuman yang dikenakan sangatlah keras, Umar berkata: “Apakah kamu mau membunuhnya, berapa kalikah kamu memukulnya?” “delapan puluh”

jawab Mu'thi. Kemudian Umar menyuruh untuk menghentikan pukulan dan jadikan pukulan keras itu sebagai pengganti dari sisanya.

Kelima, *Al-Makan li Iqomat Al-Jild* (tempat hukuman cambuk dilaksanakan). Tempat untuk melaksanakan hukuman cambuk bisa dilakukan di mana saja.⁷⁴

Bila ditilik dari pendapat ulama terhadap penafsiran pelaksanaan hukuman cambuk. Ibnu Abbas memaknai bahwa yang menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk ialah sekumpulan orang yang beriman, cukup 2 orang atau lebih. Az-Zuhri mengatakan minimal yang menyaksikan 3 orang lebih, Hasan Al-Basri mengatakan 10 orang. Quraish Shihab mengatakan 3 atau 4 orang lebih, sebagian lain mengatakan minimal disaksikan oleh 4 orang sesuai dengan jumlah saksi zina.⁷⁵ Dari beberapa pendapat ulama di atas, tampak bahwa pelaksanaan hukuman cambuk minimal disaksikan oleh 2 orang. Berangkat dari batas minimal 2 orang yang menyaksikannya, maka tempat pelaksanaan hukuman cambuk dapat dilakukan di tempat tertutup

2. Dalam Qanun

Setelah adanya payung hukum untuk menjalankan Syariat Islam di Aceh yaitu melalui tiga undang-undang yang saling menyempurnakan, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

⁷⁴ Agus Suparyanto, *Implementasi Hukuman Cambuk dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Tadarus: Jurnal Pendidikan Islam, Vol.4, No.2, 2015, hal.7.

⁷⁵ Adnan, *Adab Menyaksikan Cambuk*, <https://aceh.tribunnews.com/2018/04/27/adab-menyaksikancambuk#:~:text=Setiap%20orang%20yang%20menyaksikan%20hukum,%2DMaidah%3A%2044%2C%2045%2C>, diakses pada tanggal, 16 Desember 2020.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 memang telah memberikan hak keistimewaan untuk Aceh, kendati demikian undang-undang ini belum bisa menjadi payung hukum untuk penerapan Syariat Islam di Aceh. Dalam undang-undang ini terdapat muatan memberikan keistimewaan Aceh dalam bidang kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Keistimewaan di bidang kehidupan beragama, menurut undang-undang ini diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat (Pasal 4 ayat 1). Undang-undang ini juga mengatakan bahwa pelaksanaan semua keistimewaan tersebut dilakukan melalui peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 11 dan 12).⁷⁶

Setelah undang-undang tersebut tidak begitu membawa pengaruh bagi masyarakat Aceh maka para pemimpin Aceh mengusulkan Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini memperkuat kewenangan peraturan daerah untuk pelaksanaan otonomi khusus di Aceh dengan mengubah nama Perda menjadi Qanun dan menambah kewenangannya yaitu langsung menjadi peraturan pelaksana bagi undang-undang.

Dengan demikian, walaupun secara hierarki Qanun Aceh merupakan Perda seharusnya berada di bawah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, sebagaimana diatur dalam Tap MPR Nomor III/MPR/2000, namun karena diberikan kewenangan lebih oleh undang-undang maka dia menjadi berada di bawah undang-undang.⁷⁷ Qanun adalah aturan pelaksana undang-

⁷⁶ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal.31.

⁷⁷ Al Yasa Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008) hal.37.

undang di Aceh dalam rangka pelaksanaan kekhususan. Jadi berlaku asas *lex specialist derogat lex generalist*.⁷⁸

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh menjadi semakin kuat setelah pengundangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Setelah qanun-qanun ini maka untuk mengisi kekosongan hukum dalam bidang pelaksanaan jinayah maka lahirlah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.

Adapun aturan tempat pelaksanaan *'uqubat cambuk* di atur dalam Pasal 262 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah yang berbunyi:⁷⁹

Pasal 262

- (1) *'Uqubat cambuk* dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.
- (2) Pelaksanaan *'Uqubat cambuk* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Pelaksanaan *'Uqubat cambuk* dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3 x 3 meter.
- (4) Jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter.
- (5) Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama pencambukan berlangsung.

Pelaksanaan *'uqubat cambuk* dilakukan oleh jaksa dengan menyiapkan tempat pencambukan, menentukan waktu dan menunjuk pencambuk. Pencambuk tersendiri ialah petugas wilayahul hisbah yang ditugaskan untuk melakukan pencambukan atas terhukum. Pencambuk juga diwajibkan untuk mengenakan penutup kepala yang terbuat dari kain. Selain itu, dilaksanakan

⁷⁸ Ahmad Farhan Hamid, *Cahaya di Tengah Kemelut*, (Banda Aceh: Mata Uroe Nanggroe, 2005), hal.117

⁷⁹ Pasal 262 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah

di atas bidang yang berukuran minimal 3 x 3 meter. Jarak antara terhukum dengan pencambuk antara 0,70 meter sampai 1 (satu) meter dengan posisi pencambuk berdiri di sebelah kiri terhukum. Jarak antara pencambuk dengan orang yang menyaksikan paling dekat 12 (dua belas) meter. Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjukkan dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas (panggung) berukuran 3 x 3 meter selama pencambukan berlangsung. Hakim pengawas wajib memperingatkan jaksa untuk menunda pelaksanaan *'uqubat cambuk* apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi.⁸⁰

3. Dalam Pergub

Selama perjalanan pelaksanaan *'uqubat cambuk* di Aceh, telah membawa keistimewaan tersendiri dalam pelaksanaan Syariat Islam khususnya di bidang jinayah. Kendati pun aturan tersebut ditentang oleh sebagian orang dengan dalih melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM) karena terkesan penyiksaan pada anggota badan, namun tetap dijalankan karena Aceh memiliki wewenang khusus dalam mengatur pemerintahannya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selain itu, tegaknya pelaksanaan *'uqubat cambuk* sebagai pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, merupakan harapan masyarakat Aceh sejak lama. Masyarakat Aceh telah sejak lama dikenal sebagai bumi “Serambi Mekkah”, sebuah penyebutan yang merefleksikan penghayatan dan pengamalan Syariat Islam mewarnai setiap sendi masyarakat Aceh.⁸¹

Seiring perjalanan Syariat Islam di Aceh maka pada tahun 2018 lalu muncul aturan terbaru yang menjadi pro dan kontra karena memuat pengaturan mengenai tempat pelaksanaan *'uqubat cambuk* yang pada qanun

⁸⁰ Pasal 264 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.

⁸¹ Taslim H.M. Yasin, Pluralisme Agama di Wilayah Syari'at, dalam Syamsul Rijal, dkk, *Dinamika Sosial Keagamaan dalam Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2007), hal.38.

sebelumnya di atur pada tempat terbuka kemudian muatan aturan ini memindahkan pelaksanaan di tempat terbuka yang dikhususkan ke Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 30 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah yang berbunyi:⁸²

Pasal 30

- (1) *'Uqubat cambuk* dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.
- (2) Pelaksanaan *'Uqubat cambuk* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan.

Pemindahan tempat pelaksanaan *'uqubat cambuk* yang semula di laksanakan di tempat terbuka kemudian dikhususkan ke lembaga pemasyarakatan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018. Pemindahan ini tidak merubah tujuan dari pemberian hukuman atau *'uqubat* kepada pelaku. Ini dilakukan untuk menghindari pelaksanaan *uqubat cambuk* dari tontonan anak-anak di bawah umur, dan terjaga dari keamanan. Untuk itu, tempat pelaksanaan *'uqubat cambuk* dipindahkan ke lapas/rutan/cabang rutan.

Apabila dilihat tujuan pelaksanaan *'uqubat cambuk* di tempat terbuka sebagai pemberian efek jera baik pada pelaku maupun masyarakat yang terlibat menyaksikan, maka pelaksanaan eksekusi cambuk di lapas pun masih memiliki tujuan itu. Kendati tidak seramai dari cambuk yang dilaksanakan di tempat terbuka atau halaman masjid. Oleh karena itu, cambuk harus dilaksanakan agar dapat membumikan perubahan diri dan sosial dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama.

⁸² Pasal 30 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah

Dalam pelaksanaan *'uqubat cambuk* di lapas terkadang terbatas dengan masyarakat yang menyaksikan. Artinya, hanya beberapa atau sekumpulan orang yang hadir. Alasan terbatasnya masyarakat yang hendak menyaksikan atau menghadiri pelaksanaan eksekusi *'uqubat cambuk* ini bukan menjadi dasar untuk tidak bisa dilaksanakan dalam lapas/rutan/cabang rutan, karena pada hakikatnya tidak ada batasan minimal dan maksimal yang diatur dalam qanun untuk menyaksikan eksekusi tersebut. Justru para ulama telah menyebutkan batas minimal orang yang menyaksikan hukuman cambuk cukup disaksikan dengan 2 orang.

Ada beberapa alasan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 mengatur tempat pelaksanaan eksekusi *'uqubat cambuk* di lapas/rutan/cabang rutan. Dilansir dari *serambinews.com* yaitu Asrizal H Asnawi ada tiga alasan menurutnya pergub itu dikeluarkan. Pertama, tidak ditonton oleh anak-anak. Kedua, tidak menimbulkan *image* bahwa masjid sebagai tempat untuk menghukum orang. Ketiga, agar foto-foto dan video tidak dijadikan alat untuk menjelek-jelekkan Syariat Islam oleh orang-orang yang anti.⁸³

Alasan selanjutnya dari Gubernur Aceh yang mengeluarkan peraturan tersebut. Menurut pantauan *kumparan.com* Gubernur Irwandi Yusuf memberikan alasan pemindahan pelaksanaan *'uqubat cambuk* ke lembaga pemasyarakatan. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk meredam sentiment *Islamophobia* (ketakutan terhadap sesuatu tentang Islam) dan juga tidak ingin pelaksanaan *'uqubat cambuk* mempengaruhi hubungan dengan pihak luar. Selain itu beberapa faktor yang membuatnya mengubah aturan tersebut adalah termasuk untuk meredam protes dari publik setiap hukuman cambuk

⁸³ Bakri, *Pergub "Cambuk di Lp" ditanggapi Prokontra*, <https://aceh.tribunnews.com/2018/04/15/pergub-cambuk-di-lp-ditanggapi-prokontra>, diakses pada tanggal, 17 Agustus 2020.

berlangsung, sekaligus untuk menghindari anak-anak yang masih di bawah umur ikut menonton.⁸⁴

Selain faktor di atas, Gubernur Irwandi Yusuf juga menegaskan bahwa pelaksanaan cambuk yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayah tidak bertentangan dengan Qanun Syariat Islam karena hanya mengatur teknis pelaksanaan cambuk. Pernyataan ini dapat dilihat melalui pantauan yang terdapat pada situs *acehprov.go.id*. Tempat pelaksanaan cambuk yang dipindahkan ke lapas, tapi masyarakat umum tetap bisa datang untuk menyaksikan pelaksanaan ‘*uqubat* cambuk, kecuali anak-anak di bawah umur. Penegasannya yang dapat digaris bawahi ialah “Dengan tidak mengurangi hukumannya, saya ingin membuat pelaksanaan hukuman tertib, tanpa dihadiri anak-anak, lebih khidmad dan masyarakat juga tidak dilarang untuk menyaksikan hukuman cambuk”.⁸⁵

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 pada dasarnya ialah turunan dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dimana beberapa hal juga perlu untuk adanya penegasan lebih lanjut seperti tempat pelaksanaan ‘*uqubat* cambuk di tempat terbuka. Tindak pidana atau jarimah yang diancam dengan ‘*uqubat* cambuk tidak mengalami perubahan. Sama seperti dalam Qanun Hukum Jinayah. Hanya tempat pelaksanaan ‘*uqubat* cambuk yang mengalami perubahan yang semula dilakukan di tempat terbuka yakni di halaman masjid berubah menjadi tempat pelaksanaan yang dikhususkan ke lapas/rutan/cabang rutan.

⁸⁴ Kumparan.com, *Alasan Gubernur Aceh Pindahkan Lokasi Eksekusi Cambuk ke dalam Lapas*, <https://kumparan.com/kumparannews/alasan-gubernur-aceh-pindahkan-lokasi-eksekusi-cambuk-ke-dalam-lapas/full>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2020.

⁸⁵ *acehprov.go.id*, *Gubernur: Pelaksanaan Hukuman Cambuk Terbuka untuk Umum*, <https://humas.acehprov.go.id/gubernur-pelaksanaan-hukuman-cambuk-terbuka-untuk-umum/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020.

BAB TIGA

DISPARITAS PENERAPAN TEMPAT EKSEKUSI ‘UQUBAT CAMBUK DI WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR

A. Profil Kabupaten Aceh Besar

Kabupaten Aceh Besar (Aksara Jawoe: *أجيه راييك*) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum dimekarkan pada akhir tahun 1970-an, ibu kota Kabupaten Aceh Besar adalah Kota Banda Aceh. Setelah Kota Banda Aceh berpisah menjadi Kotamadya tersendiri, ibu kota Kabupaten Aceh Besar dipindahkan ke Jantho di Pegunungan Seulawah.⁸⁶

Pemindahan ibu kota kabupaten tersebut sehubungan dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasan luas, Banda Aceh sebagai pusat ibu kota dianggap kurang efisien lagi. Usaha pemindahan ibu kota tersebut dari wilayah Banda Aceh dirintis sejak tahun 1969, di mana lokasi awalnya dipilih Kecamatan Indrapuri yang jaraknya 25 km dari Banda Aceh. Usaha pemindahan tersebut belum berhasil.

Pada tahun 1976 usaha perintisan pemindahan ibu kota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi dengan memilih lokasi yang lain yaitu di Kecamatan Seulimeum tepatnya kemukiman Janthoi yang jaraknya sekitar 52 km dari Banda Aceh.⁸⁷

Akhirnya usaha yang terakhir ini terwujud ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah yang bekerjasama

⁸⁶ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Besar, diakses pada tanggal 11 November 2020.

⁸⁷ BPS Kabupaten Aceh Besar, *Kabupaten Aceh Besar dalam Angka 2019*, (Aceh Besar: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2019), hal.xxxix.

dengan Konsultan PT. Markam Jaya yang ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan bahwa yang dianggap memenuhi syarat sebagai ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar adalah Kemukiman Janthoi dengan nama Kota Jantho.⁸⁸

Secara geografis Kabupaten Aceh Besar terletak pada garis 5,05° - 5,75° Lintang Utara dan 94,99° - 95,93° Bujur Timur. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya. Sebelah timur dengan Kabupaten Pidie, dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.

Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.903,50 km², di dalamnya mencakup 23 kecamatan, 68 kemukiman, dan 604 desa secara definitif. Sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan. Sekitar 10% desa di Kabupaten Aceh Besar merupakan desa pesisir. Berikut merupakan kecamatan, ibu kota kecamatan, dan luas wilayah di Kabupaten Aceh Besar:

Tabel 1 Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan, dan Luas Wilayah di Kabupaten Aceh Besar

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1.	Lhoong	Lhoong	149,03
2.	Lhoknga	Lhoknga	87,95
3.	Leupung	Leupung	169,15
4.	Indrapuri	Indrapuri	197,04
5.	Kuta Cot Glie	Lampakuk	332,25
6.	Seulimuem	Seulimuem	404,35
7.	Kota Jantho	Kota Jantho	593,00
8.	Lembah Seulawah	Lamtamot	319,60
9.	Masjid Raya	Krueng Raya	129,93
10.	Darussalam	Lambaro Angan	38,43
11.	Baitussalam	Lambada Lhok	20,84
12.	Kuta Baro	Peukan Ateuk	61,07
13.	Montasik	Montasik	59,73
14.	Blang Bintang	Cot Meuraja	41,76

⁸⁸ BPS Kabupaten Aceh Besar, *Kabupaten Aceh Besar dalam Angka 2019*, (Aceh Besar: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2019), hal.xxxix.

15.	Ingin Jaya	Lambaro	24,34
16.	Krueng Barona Jaya	Cot Iri	6,96
17.	Sukamakmur	Sibreh	43,45
18.	Kuta Malaka	Samahani	22,82
19.	Simpang Tiga	Krueng Mak	27,59
20.	Darul Imarah	Lampeuneurut	24,35
21.	Darul Kamal	Peukan Biluy	23,04
22.	Peukan Bada	Peukan Bada	36,25
23.	Pulo Aceh	Lampuyang	90,56
Aceh Besar		Kota Jantho	2.903,50

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Besar 2020.⁸⁹

Kota Jantho merupakan wilayah terluas yang berada di Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 593,00 km² dari kecamatan lainnya. Kota Jantho sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Besar sekaligus ibu kota dari kabupaten tersebut. Jarak antara kecamatan dan ibu kota kabupaten sangat bervariasi. Kecamatan Lhoong merupakan daerah yang paling jauh dari ibu kota. Jarak antar kecamatan dengan ibu kota kabupaten dan ibu kota Provinsi Aceh disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Jarak Tempuh dari Kecamatan ke Ibu Kota Aceh Besar dan Ibu Kota Provinsi Aceh

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak ke Ibu Kota (km)	
			Kabupaten	Provinsi
1.	Lhoong	Lhoong	106	54
2.	Lhoknga	Lhoknga	68	16
3.	Leupung	Leupung	72	24
4.	Indrapuri	Indrapuri	27	25
5.	Kuta Cot Glie	Lampakuk	20	32
6.	Seulimuem	Seulimuem	12	42
7.	Kota Jantho	Kota Jantho	0	52
8.	Lembah Seulawah	Lamtamot	49	77
9.	Masjid Raya	Krueng Raya	74	31
10.	Darussalam	Lambaro Angan	55	13
11.	Baitussalam	Lambada Lhok	57	11
12.	Kuta Baro	Peukan Ateuk	50	12
13.	Montasik	Montasik	40	16

⁸⁹ BPS Kabupaten Aceh Besar, *Kabupaten Aceh Besar dalam Angka 2020*, (Aceh Besar: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2020), hal.3.

14.	Blang Bintang	Cot Meuraja	47	16
15.	Ingin Jaya	Lambaro	44	8
16.	Krueng Barona Jaya	Cot Iri	52	8
17.	Sukamakmur	Sibreh	37	15
18.	Kuta Malaka	Samahani	33	19
19.	Simpang Tiga	Krueng Mak	40	18
20.	Darul Imarah	Lampeuneurut	48	5
21.	Darul Kamal	Peukan Biluy	45	8
22.	Peukan Bada	Peukan Bada	50	6
23.	Pulo Aceh	Lampuyang	82	30

Sumber BPS Kabupaten Aceh Besar 2020.⁹⁰

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar saat ini dipimpin oleh Ir. H. Mawardi Ali sebagai Bupati dan Tgk. H. Husaini A. Wahab sebagai Wakil Bupati Aceh Besar. Selama masa kepemimpinannya Kabupaten Aceh Besar mempunyai visi dan misi terhadap pelaksanaan pemerintahannya sendiri. Visi dan misi tersebut antara lain:⁹¹

Visi:

“Terwujudnya Aceh Besar yang maju, sejahtera, dan bermartabat dalam Syari’at Islam”

Misi:

- a. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam;
- b. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pemberdayaan komunitas;
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*);
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di segala bidang;
- e. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis mukim dan gampong;
- f. Meningkatkan percepatan laju pembangunan masyarakat pesisir, terisolir, dan tertinggal.

⁹⁰ BPS Kabupaten Aceh Besar, *Kabupaten Aceh Besar dalam Angka 2020*, (Aceh Besar: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2020), hal.4.

⁹¹ [Acehbesarkab.go.id, http://www.acehbesarkab.go.id/index.php/page/11/visi-dan-misi](http://www.acehbesarkab.go.id/index.php/page/11/visi-dan-misi), diakses pada tanggal 12 November 2020.

Dengan visi dan misi tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar ingin membangun kesadaran masyarakat di segala bidang yang dulunya tertinggal bisa terwujud menjadi suatu daerah yang maju, sejahtera, bermartabat dengan menerapkan pelaksanaan syari'at Islam.

B. Aturan Eksekusi Hukuman Cambuk di Wilayah Aceh Besar

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Besar pertama sekali telah dilaksanakan pada tahun 2015. Pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melakukan pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah maisir. Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar mengeksekusi enam pelaku judi dengan hukuman masing-masing lima kali cambuk. Pelaksanaan tempat eksekusi ini digelar di Halaman Masjid Agung Al-Munawarah Jantho setelah selesai melaksanakan ibadah sholat Jum'at.⁹²

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Aceh Besar kembali menggelar eksekusi hukuman cambuk terhadap lima pelaku mesum. Diantaranya, 3 terhukum *ikhtilat* dan 2 terhukum khalwat. Masing-masing terhukum mendapat jumlah cambuk yang berbeda-beda sesuai jenis jarimah yang dilanggar. Pelaksanaan tempat eksekusi dilakukan di Halaman Masjid Agung Al-Munawarah Jantho pada hari Jum'at setelah selesai melaksanakan ibadah sholat Jum'at. Pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk yang kedua ini mendapat pengawalan dari Polres Aceh Besar, anggota Satpol PP dan WH, dan juga turut hadir Sekda Aceh Besar.⁹³

Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Besar juga melakukan pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku pelecahan seksual anak di bawah

⁹² Daspriyani Y Zamzami, *Enam Pejudi di Aceh Besar Jalani Hukuman Cambuk*, <https://regional.kompas.com/read/2015/03/06/17465791/Enam.Pejudi.di.Aceh.Besar.Jalani.Hukum.Cambuk>, diakses pada tanggal 30 Desember 2020.

⁹³ Ani Nursalikhah, *Lima Pelaku Zina di Cambuk di Aceh*, <https://republika.co.id/berita/o2g1pi366/lima-pelaku-zina-dicambuk-di-aceh>, diakses pada tanggal 30 Desember 2020.

umur. Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar menjatuhkan hukuman 120 kali cambuk kepada pelaku pelecehan seksual terhadap tiga anak di bawah umur. Terhukum menjalani hukuman cambuk sebanyak 112 kali setelah dipotong dengan masa tahanan. Pelaksanaan tempat eksekusi hukuman cambuk ini digelar di halaman Masjid Agung Al-Munawarah Jantho. Eksekusi hukuman cambuk ini juga disaksikan oleh masyarakat di ibu kota Kabupaten Aceh Besar.⁹⁴

Pihak WH Aceh Besar bersama petugas lainnya saat proses eksekusi cambuk akan dilaksanakan telah melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang hadir khususnya anak-anak dibawah umur yang tidak boleh menyaksikan hukuman cambuk tersebut. Pihaknya telah mengerahkan usaha untuk memperingati agar cambuk tidak ditonton oleh anak-anak. Namun, jika ada didapati anak-anak dalam dokumentasi oleh wartawan saat proses pelaksanaan hukuman tersebut itu bukan tanggung jawab pihaknya lagi karena mereka telah melakukan tugasnya. Keterangan ini disampaikan langsung oleh Satpol PP dan WH Aceh Besar Bapak M.Nur Shalin S.Ag., selaku Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syari'at Islam saat diwawancarai mengenai pelaksanaan eksekusi '*uqubat* cambuk di Aceh Besar.⁹⁵

Kendati demikian, pelaksanaan eksekusi '*uqubat* cambuk dewasa ini mengalami perubahan yang signifikan mengenai tempat pelaksanaannya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah. Dalam peraturan tersebut terdapat suatu pasal yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi '*uqubat* cambuk telah mengalami perombakan, pasal yang dimaksud yaitu Pasal 30 Peraturan

⁹⁴ Tirto.id, *Pelaku Pelecehan terhadap Anak dihukum 120 Kali Cambuk*, <https://tirto.id/pelaku-pelecehan-terhadap-anak-dihukum-120-kali-cambuk-ckvH>, diakses pada tanggal 30 Desember 2020.

⁹⁵ Wawancara dengan M. Nur Shalin S.Ag, Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam, pada tanggal 27 Oktober 2020 di Kantor Satpol PP dan WH Aceh Besar.

Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah. Pelaksanaan *'uqubat cambuk* mengalami perubahan yang memindahkan pelaksanaan sebelumnya dilakukan di tempat terbuka tanpa menyebutkan atau membatasi tempat terbuka itu sendiri, kemudian menjadi adanya muatan aturan yang menjelaskan tempat terbuka yang dimaksud. Hal ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut pada ayat 3 mengenai tempat terbuka yang bertempat di Lembaga Pemasarakatan/Rutan/Cabang Rutan.

Setelah terbit aturan tersebut menandakan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 telah merevisi aturan-aturan sebelumnya mengenai pelaksanaan *'uqubat cambuk* yang dilaksanakan di suatu tempat terbuka sebagaimana terdapat dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.

C. Penerapan Tempat Hukuman Cambuk di Wilayah Aceh Besar setelah Terbit Peraturan Gubenur Nomor 5 Tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengetahui bahwa adanya suatu aturan yang merubah tempat pelaksanaan eksekusi *'uqubat cambuk*. Aturan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam Wilayahul Hisbah Aceh Besar, Bapak M. Nur Shalin S.Ag mengatakan bahwa pihak WH sendiri mengetahui adanya aturan tersebut, namun belum diterapkan di wilayah Aceh Besar. Hal ini disebabkan karena peraturan gubernur ini masih pro kontra dalam pemberlakuan *'uqubat cambuk* setelah ditandatangani oleh Gubernur Aceh saat itu Irwandi Yusuf. Begitu juga sosialisasi terhadap peraturan gubernur masih belum dilakukan kepada masyarakat oleh pihak WH. Mereka menganggap bahwa kedudukan Qanun

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah lebih tinggi dari Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah dan juga belum ada penjelasan lebih lanjut terkait kegiatan sosialisasi.⁹⁶

Hal ini bertolak belakang dengan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah. Aturan ini telah diterapkan di beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota lain seperti Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Barat, Kota Takengon di mana Kabupaten/Kota tersebut telah melaksanakan eksekusi hukuman cambuk di Lembaga Pemasarakatan/Rutan/Cabang Rutan di daerahnya masing-masing.

Instansi Satpol PP dan WH yang memiliki fungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan, dan pembinaan Syariat Islam, melaksanakan eksekusi *'uqubat cambuk* di halaman Mesjid Agung Al-Munawarah Jantho sebagai tempat terbuka seperti yang dimaksud dalam qanun. Alasan lainnya juga disebabkan karena dorongan dari Wakil Bupati Aceh Besar. Beliau mengukuhkan agar pelaksanaan *'uqubat cambuk* tetap dilakukan di tempat terbuka yaitu di halaman Mesjid Agung Al-Munawarah Jantho mengingat implementasi efek jera yang ditimbulkan oleh penerapan cambuk di tempat terbuka lebih terealisasi dengan baik.

Selama Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah ini disahkan. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah melakukan pelaksanaan eksekusi *'uqubat cambuk*. Tempat pelaksanaan eksekusi *'uqubat cambuk* masih dilakukan di tempat terbuka tepatnya di halaman masjid. Dari data temuan yang penulis peroleh dari tahun 2018 hingga 2020, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah melakukan eksekusi *'uqubat*

⁹⁶ Wawancara dengan M. Nur Shalin S.Ag, Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam, pada tanggal 27 Oktober 2020 di Kantor Satpol PP dan WH Aceh Besar.

cambuk di beberapa halaman masjid yang berada di daerahnya. Tempat pelaksanaan ‘*uqubat* cambuk tersebut antara lain:

Tabel 3 Tempat Pelaksanaan Eksekusi ‘*Uqubat* Cambuk di Aceh Besar Tahun 2018-2020

Tahun	Tanggal	Jenis Jarimah	Tempat Pelaksanaan ‘ <i>Uqubat</i>
2018	8 Februari	Ikhtilath (2 orang)	Halaman Masjid Agung Al-Munawarah Jantho
		Maisir (11 orang)	Halaman Masjid Agung Al-Munawarah Jantho
	21 September	Ikhtilath (2 orang)	Halaman Masjid Agung Al-Munawarah Jantho
		Maisir (4 orang)	Halaman Masjid Agung Al-Munawarah Jantho
2019	21 Juni	Zina (2 orang)	Halaman Masjid Al-Faizin Lampeneurut
		Penyedia fasilitas zina (1 orang)	Halaman Masjid Al-Faizin Lampeneurut
	6 Desember	Zina (2 orang)	Halaman Masjid Agung Al-Munawarah Jantho
		Maisir (4 orang)	Halaman Masjid Agung Al-Munawarah Jantho
		Penyedia fasilitas maisir (1 orang)	Halaman Masjid Agung Al-Munawarah Jantho
2020	6 Maret	Zina (3 orang)	Halaman Masjid Agung Al-Munawarah Jantho
		Ikhtilath (2 orang)	Halaman Masjid Agung Al-Munawarah Jantho
		Khalwat (2 orang)	Halaman Masjid Agung Al-Munawarah Jantho
	5 Juni	Zina (2 orang)	Halaman Masjid Agung Al-Munawarah Jantho
		Ikhtilath (2 orang)	Halaman Masjid Agung Al-Munawarah Jantho
	4 September	Zina (2 orang)	Halaman Masjid Agung Al-Munawarah Jantho

Sumber: Satpol PP dan WH Aceh Besar⁹⁷

⁹⁷ Wawancara dengan M. Nur Shalin, Bidang Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syari’at Islam, pada tanggal 27 Oktober 2020 di Kantor Satpol PP dan WH Aceh Besar.

Dari data tersebut di atas, Wilayatul Hisbah Aceh Besar telah melakukan pelaksanaan eksekusi *'uqubat cambuk* untuk menertibkan pelaku jarimah terhadap pelanggaran Qanun Jinayah. Tempat pelaksanaan eksekusi *'uqubat cambuk* dilaksanakan di halaman Mesjid Agung Al-Munawarah Jantho pada tahun 2018. Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melakukan eksekusi hukuman cambuk di halaman Masjid Al-Faizin Lampeneurut Darul Imarah Aceh Besar. Tahun 2020 pelaksanaan eksekusi *'uqubat cambuk* dilakukan kembali di halaman Masjid Agung Al-Munawarah Jantho. Selama peraturan gubernur tersebut disahkan belum ada pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan.

Selanjutnya hasil wawancara dari Instansi Kejaksaan Negeri Aceh Besar dengan Bapak Muhadir, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum dan Kepala Sub Seksi Barbuksan. Pihaknya mengetahui adanya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018. Namun dalam penerapannya aturan tersebut masih belum bisa diterapkan di wilayah Aceh Besar dikarenakan beberapa faktor. Pertama, belum ada koordinasi lebih lanjut yang dibentuk antara kemenkumham wilayah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar terhadap peraturan gubernur. Mereka disibukkan dengan berbagai tupoksi kerja di instansi masing-masing. Kedua, fasilitas di rutan tidak memadai untuk dilaksanakan *'uqubat cambuk* karena Rutan Kelas IIB Jantho dipenuhi oleh narapidana. Pihak rutan mengkhawatirkan dengan diadakan pelaksanaan *'uqubat cambuk* akan mengakibatkan tahanan melarikan diri. Kendatipun kejarai mempunyai hak dalam pelaksanaan *'uqubat cambuk* namun mereka harus memperhatikan kondisi atau keadaan di rutan. Ketiga, persetujuan dari Bupati Aceh Besar untuk tetap melaksanakan *'uqubat cambuk* di halaman Mesjid Agung Al-Munawarah Jantho seperti yang telah disepakati sebelumnya. Jadi, dalam pelaksanaan *'uqubat cambuk*, Pemerintah

Kabupaten Aceh Besar berpedoman seperti yang telah diatur dalam Qanun Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013.⁹⁸

Dari hasil wawancara di atas, pada faktor kedua; fasilitas rutan yang tidak memadai untuk dilaksanakan *'uqubat cambuk bertolak belakang dengan lapas atau rutan yang ada di wilayah Aceh Besar. Di wilayah Aceh Besar selain memiliki Rutan Kelas IIB Jantho juga memiliki beberapa rutan atau lapas yang lain, seperti Lapas Kelas IIA Banda Aceh yang berada di Lambaro, Lapas Kelas III Lhoknga, dan Rutan Kelas IIB Banda Aceh di Kajhu. Lapas Kelas IIA Banda Aceh merupakan salah satu lapas yang telah memiliki standar sebagai tempat layak untuk pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk. Hal ini dikarenakan Lapas Kelas IIA Banda Aceh memiliki luas lapangan yang cukup untuk dilakukan hukuman cambuk. Seperti yang tertera pada ketentuan Qanun Acara Jinayah bahwa jarak pandang antara panggung eksekusi dengan masyarakat yang hadir sejauh 12 meter dan ketentuan ini dipenuhi oleh Lapas Kelas IIA Banda Aceh.⁹⁹*

Selain faktor yang disebut di atas, faktor lain yang mempengaruhi belum diterapkan pelaksanaan *'uqubat cambuk di lapas/rutan/cabang rutan adalah pihak kejar ingin mengutamakan dulu semua perkara yang melibatkan anak sebagai korban pidana maupun aturan lain baik yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan undang-undang lainnya agar bisa diproses dengan Qanun Jinayah, karena di dalamnya juga memuat aturan tentang anak yang menjadi korban pidana dan aturan lainnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produk dari qanun itu sebagai aturan yang berlaku khusus di daerah Aceh, implementasi dari daerah yang memiliki otonomi khusus dalam menjalankan pemerintahannya. Kejar Aceh Besar ingin menyeragamkan terlebih dulu pelaksanaan perkara anak yang menjadi korban pidana tersebut di wilayahnya secara menyeluruh. Terlebih juga wilayah Aceh Besar sangat luas,*

⁹⁸ Wawancara dengan Muhadir S.H, Kepala Sub Seksi Barbuksan dan Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 2 November 2020 di Kantor Kejar Aceh Besar.

⁹⁹ Wawancara dengan Jumadi SE, Kepala Lapas Kelas IIA Banda Aceh, pada tanggal 20 Desember 2020 di Lapas Kelas IIA Banda Aceh.

setelah semua diterapkan baru fokus untuk pelaksanaan *'uqubat cambuk* di lapas/rutan/cabang rutan. Berdasarkan faktor tersebut pihak Kejari Aceh Besar ingin fokus menerapkan qanun sebagai asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan hukum yang khusus akan mengenyampingkan aturan hukum yang umum).

Hasil wawancara selanjutnya dari Dinas Syariat Islam Aceh Besar, dengan Bapak Rusdi, S.Sos., M.Si., yang menjabat sebagai Sekretaris sekaligus PLT Dinas Syariat Islam. Pihaknya mengetahui adanya aturan yang telah disahkan oleh gubernur Aceh terhadap tempat pelaksanaan *'uqubat cambuk* yang dipindahkan ke Lapas/Rutan/Cabang Rutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018. Namun, peraturan tersebut belum diterapkan oleh Dinas Syariat Islam Aceh Besar di wilayahnya. Pihaknya menganggap Qanun Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013 lebih efektif dalam pemberian efek jera kepada pelaku jarimah. Begitu juga dengan pembelajaran (*tadabbur*) bagi masyarakat yang ikut menyaksikan proses pelaksanaan eksekusi *'uqubat cambuk* tersebut. Pelaksanaan eksekusi biasanya diadakan pada hari Jum'at, karena pada hari tersebut masyarakat berkumpul untuk menunaikan ibadah sholat Jum'at. Pelaksanaan *'uqubat cambuk* digelar setelah selesai melaksanakan sholat Jum'at di Mesjid Agung Al-Munawarah. Berbeda hasilnya bila pelaksanaan eksekusi *'uqubat cambuk* ini dilakukan di lapas/rutan/cabang ruutan. Efek jera yang ditimbulkan tidak begitu efektif dan pembelajaran bagi masyarakat yang ikut menyaksikan proses pelaksanaan tersebut kurang terealisasi, karena terbatasnya orang untuk menyaksikan eksekusi hukuman cambuk dan membutuhkan waktu untuk pergi menyaksikan di lapas/rutan/cabang rutan. Oleh karena itu, Dinas Syariat Islam Aceh Besar memilih Qanun Acara Jinayah sebagai pedoman pelaksanaan eksekusi *'uqubat cambuk* yang berlaku di wilayahnya.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Wawancara dengan Rusdi, S.Sos, Plt Dinas Syariat Islam Aceh Besar, pada tanggal 3 November 2020 di Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Besar.

Jika ditilik pembelajaran bagi masyarakat yang menyaksikan hukuman cambuk karena dapat dilihat oleh sekumpulan orang yang hadir, hal ini telah dijelaskan oleh para ulama tentang penafsiran hukuman cambuk yang dilakukan di depan umum tersebut. Ibnu Abbas memaknai bahwa yang menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk ialah sekumpulan orang yang beriman, cukup 2 orang atau lebih. Az-Zuhri mengatakan minimal yang menyaksikan 3 orang lebih, Hasan Al-Basri mengatakan 10 orang. Quraish Shihab mengatakan 3 atau 4 orang lebih, sebagian lain mengatakan minimal disaksikan oleh 4 orang sesuai dengan jumlah saksi zina. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi *'uqubat* cambuk bisa saja dilaksanakan di lapas/rutan/cabang rutan karena masih dapat disaksikan oleh beberapa orang yang hadir.

Dinas Syariat Islam Aceh Besar sebagai unsur pelaksana pemerintah di bidang pelaksanaan Syariat Islam, alasan lain belum diterapkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah adalah aturan tersebut disahkan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf saat itu agar tidak dilihat oleh pihak luar. Hal ini lebih cenderung ke pihak pariwisata daripada penertiban yang lain, karena Aceh merupakan salah satu objek tujuan pariwisata yang ramai dikunjungi oleh berbagai daerah dan manca negara.

Hasil wawancara penulis selanjutnya dengan Bapak Murthadha, Lc., dari Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar, selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah tersebut. Beliau mengatakan bahwa pihaknya menganggap kedudukan peraturan gubernur ini sebagai aturan pelaksana dari qanun. Padahal di dalam qanun itu sendiri sudah ada aturan pelaksanaannya. Ketentuan tersebut dimuat dalam Bab XIX Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah. Sesudah diputuskan amar putusan oleh hakim maka yang bertanggungjawab melaksanakan eksekusi amar putusan tersebut ialah jaksa. Beliau juga menyinggung sebenarnya pelaksanaan eksekusi *'uqubat* cambuk dalam praktek lapangan sekarang yang salah karena masih disaksikan oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun. Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar berharap pengawasan ke depan

terhadap masyarakat yang hadir khususnya anak-anak di bawah umur lebih diperketat lagi pengawasannya oleh pihak yang berwenang.¹⁰¹

Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar juga mengatakan sifat dari hukuman itu sudah jelas di dalam qanun, kalau sifatnya *had* maka dicambuk sesuai ketetapan dan *ta'zir* berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan. Pihaknya dalam pelaksanaan eksekusi *'uqubat* cambuk hanya sebagai hakim pengawas yang diundang untuk melihat proses dan memastikan pelaksanaan amar putusan sudah benar dan sesuai dilakukan berdasarkan Qanun Acara Jinayah. Apabila Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 ini diterapkan, maka pihaknya harus memastikan bahwa benar pelaksanaan eksekusi *'uqubat* cambuk tersebut dilihat oleh segelintir orang. Jika hanya disaksikan oleh beberapa orang yang hadir maka efek jera sebagai tujuan dari pemberian *'uqubat* tidak tercapai dengan baik dan telah melanggar ketentuan seperti yang telah ditetapkan dalam qanun.

Penulis menilik lebih lanjut terhadap penerapan eksekusi *'uqubat* cambuk ke Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan Aceh Besar yang memiliki hak otoritas di Banda Aceh. Seperti Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh yang berada di daerah Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Irhamuddin, A.Md. Ip., S.H., M.H., yang menjabat sebagai Kepala Rutan, menunjukkan bahwa selama beliau menjabat hingga saat ini belum pernah dilakukan pelaksanaan eksekusi *'uqubat* cambuk di rutan. Hal ini dikarenakan belum ada putusan hakim dan begitu juga dengan pihak kejar yang berwenang melakukan eksekusi tersebut. Semenjak Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 disahkan, pihaknya telah mengemukakan pendapat di dalam rapat terhadap pelaksanaan pergub ini bahwa Rutan Kelas IIB Banda Aceh telah bersedia bila dilakukan pelaksanaan eksekusi *'uqubat* cambuk di tempatnya. Hingga saat ini mereka masih menunggu

¹⁰¹ Wawancara dengan Murthadha, Lc, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar, pada tanggal 9 November 2020 di Kantor Mahkamah Syar'iyah Jantho.

pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan. Ini menandakan bahwa Rutan Kelas IIB Banda Aceh telah siap tempatnya untuk dilaksanakan eksekusi *'uqubat cambuk*. Kepala rutan telah memfasilitasi tempat khusus untuk pelaksanaan eksekusi tersebut.¹⁰²

Penulis melakukan wawancara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yaitu Bapak Abdullah, S.Sos yang menjabat sebagai PLT Sekretariat Daerah Aceh Besar. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemkab Aceh Besar sudah menerima informasi terkait tempat pelaksanaan eksekusi *'uqubat cambuk* di lapas seperti muatan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018. Hal ini juga telah diketahui oleh forkopimda (forum komunikasi pimpinan daerah) mengenai aturan tersebut. Namun, Pemkab Aceh Besar masih melaksanakan cambuk di tempat terbuka atau halaman masjid mengingat beberapa pertimbangan yang telah disepakati bersama. Pertama, pelaksanaan hukuman cambuk untuk memberikan efek jera kepada masyarakat. Masyarakat bisa melihat, mengamati, apabila melakukan pelanggaran terkait qanun jinayah seperti main judi, minum minuman beralkohol, berzina, dan lain sebagainya akan dikenakan sanksi yaitu cambuk di depan umum. Jadi, yang ingin ditimbulkan dari qanun ini ialah pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran sesuai ketentuan dalam qanun. Kedua, kepada pelaku jarimah bisa memberikan efek jera yaitu malu karena disaksikan oleh orang banyak. Pada akhirnya diharapkan kesadaran dalam diri pelaku jarimah untuk tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan.¹⁰³

Pelaksanaan tempat eksekusi *'uqubat cambuk* yang digelar di halaman masjid oleh Pemkab Aceh Besar selain dapat memberikan sisi positif efek jera kepada masyarakat dan pelaku jarimah juga dapat memberikan dampak negatif.

¹⁰² Wawancara dengan Irhamuddin, A.Md, Ip., S.H., M.H, Kepala Rutan Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 24 November 2020 di Rutan Kelas IIB Banda Aceh.

¹⁰³ Wawancara dengan Abdullah, S.Sos, Plt Sekretariat Daerah Aceh Besar, pada tanggal 23 Desember 2020 di Kantor Bupati Aceh Besar.

Dampak negatif dari pelaksanaan eksekusi *'uqubat cambuk* yang dilaksanakan di tempat terbuka atau halaman masjid adalah adanya rekam jejak digital yang beredar di media sosial. Pelaku jarimah telah menjalani hukuman cambuk dan terbebas dari hukuman tetapi, rekam jejak digital masih bisa diakses dan dapat ditonton oleh siapa saja di media sosial. Hal ini berdampak bagi pelaku dalam kurun waktu yang panjang. Selain itu, efek negatif yang ditimbulkan adalah pelaksanaan eksekusi *'uqubat cambuk* masih disaksikan oleh anak-anak di bawah umur. Anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak diperbolehkan untuk menonton eksekusi hukuman cambuk karena bisa berdampak pada psikologis anak. Ketentuan ini juga diatur dalam qanun acara jinayah bahwa anak-anak belum saatnya untuk menonton eksekusi hukuman cambuk. Hingga saat ini pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk yang terjadi di lapangan masih dapat disaksikan oleh anak-anak.

Iswanda merupakan salah satu masyarakat yang menonton eksekusi hukuman cambuk. Ia telah menonton sebanyak 5 kali di halaman Mesjid Al-Munawarah Jantho pada kasus jarimah yang berbeda-beda. Ia juga mengatakan bahwa terkadang masyarakat yang menonton hukuman cambuk di tempat terbuka menganggap remeh khususnya pada jarimah khalwat yang banyak mendapat ejekan dan sorakan karena jumlah *'uqubat cambuk* yang sedikit sehingga terkesan menjadi hiburan pada saat eksekusi hukuman cambuk dilangsungkan. Tidak hanya itu saja, pada saat eksekusi dilangsungkan banyak masyarakat yang merekam proses eksekusi. Menurut Iswanda, proses eksekusi seharusnya tidak boleh direkam karena hal itu merupakan aib yang bisa memberi dampak buruk bagi pelaku jarimah dalam kurun waktu yang panjang apalagi ketika ia telah selesai dari hukuman. Rekam jejak digital dapat diakses oleh siapapun di media sosial dan besar kemungkinan disaksikan oleh orang-

orang yang belum mengerti terhadap pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk di Aceh. Hal ini dapat memperburuk citra Aceh di mata masyarakat lainnya.¹⁰⁴

Fadil yang merupakan salah seorang masyarakat yang menyaksikan cambuk di Mesjid Al-Faizin Lampeunurut menganggap bahwa eksekusi hukuman cambuk sebagai “hiburan”. Pelaksanaan eksekusi juga mendapat ejekan dan sorakan oleh masyarakat yang menonton.¹⁰⁵ Menurut penuturan Ratna, yang merupakan masyarakat Tungkop sedang kuliah di suatu perguruan tinggi di Aceh mengatakan bahwa pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk di tempat terbuka berbeda dengan teori hukum acara pidana Islam yang ia pelajari. Para terpidana seharusnya mengenakan baju panjang berwarna putih, tipis tanpa dilapisi oleh baju lainnya. Namun kenyataan di lapangan terlihat bahwa para terpidana mengenakan baju lainnya sebelum baju jubah putih sehingga terkesan bajunya tebal dan kurang memberi rasa sakit.¹⁰⁶ Menurut Syifa para pelaku jarimah pada saat eksekusi hukuman cambuk berlangsung tampak biasa saja, tidak merintih kesakitan. Di tambah prosedur pelaksanaan eksekusi masa Covid-19 diharuskan memakai masker sehingga membuat para pelaku jarimah tidak merasa malu. Jadi efek jera yang hendak dicapai kurang terealisasikan kepada pelaku jarimah.¹⁰⁷

Siti Hawa menanggapi proses eksekusi hukuman cambuk dengan emosi. Ia merasa sedih, menurutnya terlalu bahagia melihat eksekusi cambuk ditakutkan musibah tersebut akan menimpa diri sendiri, anak, atau keluarganya. Ia percaya hukum karma berlaku. Padahal jika dilihat dari tujuan penerapan hukuman cambuk sebagai pemberian efek jera sekaligus pembelajaran bagi yang

¹⁰⁴ Wawancara dengan Iswanda, warga Jantho Aceh Besar, pada tanggal 16 Februari 2021 di warung kopi.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Fadil Hibatullah, warga Indrapuri Aceh Besar, pada tanggal 4 Februari 2021 di warung kopi.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ratna Yudianta, warga Tungkop Aceh Besar, pada tanggal 4 Februari 2021 di warung kopi.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Sa'adatus Syifa Walidain, warga Tungkop Aceh Besar, pada tanggal 4 Februari 2021 di warung kopi.

menyaksikan agar mawas diri. Ia juga menganggap pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk di tempat terbuka sudah kurang efektif dikarenakan jumlah para pelaku jarimah yang menjalani eksekusi cambuk selalu ada dan mengalami peningkatan. Menurutnya, dengan adanya hukuman tersebut, pelanggar jarimah dapat berkurang bahkan hilang, tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Hal ini sudah menjadi pemandangan biasa dan tidak lagi berefek bagi lainnya.¹⁰⁸ Basri memberikan pendapat terhadap anak-anak yang melihat eksekusi hukuman cambuk di tempat terbuka. Menurut Basri, banyak anak-anak yang menonton eksekusi. Anak-anak yang menyaksikan karena rasa penasaran dan ada juga yang dibawa oleh orang tua. Dalam qanun, anak-anak tidak diperbolehkan menghadiri eksekusi hukuman cambuk, dikarenakan dapat terganggu psikologi jika tidak diberi pengarahan oleh orang tua. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa orang tua yang membawa anak-anak menyaksikan eksekusi hukuman cambuk tidak memberi pengarahan, hal ini diperkuat dengan argumentasi Basri bahwa setelah menonton hukuman eksekusi tersebut anak-anak bermain seperti biasa tanpa bertanya kejadian yang baru saja ditonton.¹⁰⁹

Pemkab Aceh Besar memberikan tanggapan terkait hal tersebut di atas. Pihak pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk yang terkait telah menyampaikan bahwa proses eksekusi *'uqubat* cambuk tidak boleh direkam, namun karena pada zaman sekarang sudah digital, masyarakat sudah kenal dengan *handphone* (hp) sangat sulit dikontrol untuk tidak merekam. Begitu pun larangan untuk tidak disaksikan oleh anak-anak di bawah umur juga telah disampaikan. Larangan yang disampaikan tersebut hanya himbauan saja, tidak ada sanksi khusus bagi yang merekam dan anak-anak yang menonton eksekusi hukuman cambuk. Pemkab Aceh Besar ingin aturan eksekusi hukuman cambuk diterapkan dulu,

¹⁰⁸ Wawancara dengan Siti Hawa, warga Jantho Aceh Besar, pada tanggal 16 Februari 2021 di toko.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Basri, warga Jantho Aceh Besar, pada tanggal 16 Februari 2021 di toko.

jika dalam perjalanannya masih terdapat kekurangan bisa disempurnakan pada lain waktu karena aturan tersebut bisa direvisi.¹¹⁰

Pemkab Aceh Besar memberikan pendapat bahwa pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk di lapas/rutan/cabang rutan memang lebih terjamin keamanan, kenyamanan, dan penjagaan dari hal-hal tersebut. Akan tetapi, Pemkab Aceh Besar memilih pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk di tempat terbuka atau halaman masjid agar bisa dilihat oleh orang banyak untuk dapat memberikan efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat. Untuk saat ini pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk masih dilakukan di halaman masjid, tapi untuk tahun 2021 tergantung kepada rapat musyawarah bersama pimpinan daerah dan dinas terkait.

Hingga kini, pelaksanaan eksekusi *'uqubat* cambuk masih dilaksanakan di tempat terbuka seperti di halaman Mesjid Al-Munawarah Jantho dan Al-Faizin Lampeneurut beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar lebih memilih dan mengutamakan pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk di halaman masjid atau tempat terbuka mengingat pemberian efek jera lebih efektif bagi para pelaku jarimah dan masyarakat yang menyaksikan cambuk lebih terealisasikan. Efek negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi di tempat terbuka sebagaimana yang telah disebutkan di atas belum masuk ke dalam pertimbangan atau kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Pertimbangan ini akan dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama pimpinan daerah dan dinas terkait lainnya dalam rapat musyawarah yang dilakukan pada akhir tahun. Apabila kesepakatan bersama pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan, maka akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018.

¹¹⁰ Wawancara dengan Abdullah, S.Sos, Plt Sekretariat Daerah Aceh Besar, pada tanggal 23 Desember 2020 di Kantor Bupati Aceh Besar.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, Maka, penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran tersebut dapat dirangkum dalam beberapa poin berikut ini:

1. Pelaksanaan eksekusi *'uqubat* cambuk dalam Qanun Acara Jinayah di atur dalam Pasal 262 yang menjelaskan tempat pelaksanaan *'uqubat* cambuk dilaksanakan di tempat terbuka. Tetapi, dengan alasan menjaga Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjaga kepercayaan para investor terhadap penegakan hukum di Aceh, Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah yang mengubah tempat pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk dari tempat terbuka ke Lembaga Pemasarakatan/Rutan/Cabang Rutan.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah mengetahui adanya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah yang mengubah aturan tempat pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk yang ada dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah. Adapun alasan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memilih pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk tetap di tempat terbuka yaitu: dinilai lebih efektif memberikan efek jera; pembelajaran bagi masyarakat yang menyaksikan; belum ada sosialisasi yang dilakukan; fasilitas rutan yang tidak memadai. Adapun keempat alasan tersebut bertolak belakang dengan temuan penulis. Pemberian efek jera justru ada menimbulkan efek negatif yang lain seperti adanya rekam

jejak digital dan masih ditonton oleh anak-anak di bawah umur yang berimbas pada psikologi anak; pembelajaran bagi masyarakat yang menyaksikan hukuman cambuk di depan umum cukup bisa dilihat oleh 2 orang berdasarkan pendapat para ulama; kegiatan sosialisai terhadap pergub sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh, hal ini ditandai dengan adanya penerapan eksekusi hukuman cambuk di lapas/rutan/cabang rutan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota lain; Lapas Kelas IIA Banda Aceh telah mendapatkan legasi dari Kemenkumham Aceh sebagai tempat layak untuk pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk di lapas.

B. Saran

Berdasarkan uraian beberapa titik penekanan yang telah dirangkum pada kesimpulan di atas, maka perlu adanya jalan keluar dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran yang mungkin bisa diterapkan dan diharapkan bisa berguna, antara lain sebagai berikut:

1. Terhadap pelaksanaan tempat eksekusi *'uqubat* cambuk yang selama ini masih dilakukan di tempat terbuka yaitu halaman masjid sudah saatnya dipertimbangkan pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan dalam poin nomor 2 dalam kesimpulan.
2. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar kepada masyarakat terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk yang dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan sehingga tidak dipandang hanya sebagai pengaruh pihak luar saja, namun karena beberapa pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya.

3. Evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah dalam rapat musyawarah pada akhir tahun agar dapat direalisasikan, tidak hanya sebagai wacana semata.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoev. 2000.
- Abdullah bin Abdurrahman. *Taisirul 'Allam Syarh 'Umdatil Ahkam*. Terjemahan Umar Mujtahid. Jakarta: Ummul Qura. 2013.
- Abubakar, Al-Yasa'. *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2008.
- Abubakar, Al-Yasa'. *Syariat Islam di Provinsi NAD, paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD. 2008.
- Ahmad Farhan Hamid. *Cahaya di Tengah Kemelut*. Banda Aceh: Mata Uroe Nanggroe. 2005.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi. *Terjemahan Tafsir Al-Maragi. Juz 7*. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1993.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.
- Ahsin W Alhafidz. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Al-Faruqy, Ahmad. *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*. Banda Aceh: GE Press. 2011.
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika. 2011.
- An-Nawawi, Imam. *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*. Penerjemah Misbah. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam. 2011.
- Anugerah Rizki Akbari dkk. *Memaknai dan Mengukur Disparitas*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2017.
- Aunur Rahim Faqih. *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*. Bandung: Mizan. 1992.

- BPS Kabupaten Aceh Besar. *Kabupaten Aceh Besar dalam Angka 2019*. Aceh Besar: BPS Kabupaten Aceh Besar. 2019.
- BPS Kabupaten Aceh Besar. *Kabupaten Aceh Besar dalam Angka 2020*. Aceh Besar: BPS Kabupaten Aceh Besar. 2020.
- Dinas Syariat Islam Aceh. *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayah*. Banda Aceh: Naskah Aceh. 2015.
- Eldin H. Zainal. *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam Al-Muqarranah Al-Mazahib Fi Al- Jinayah*. Medan: Fakultas Syari'ah IAIN-SU.2010.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Husnan, Ahmad. *Keadilan Islam antara Wanita dan laki-laki*. Solo: Al-Husna. 1995.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: CV. Alfabeta. 2017.
- Kurnianingsih, Sri. *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja*. Buletin Psikologi. Vol.11. No.2. 2003.
- Misran. *Mekanisme Pelaksanaan hukuman Cambuk dalam Sistem Hukum Pidana Islam*. Jurnal Justisia. Vol.2. No.2. 2017.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2016.
- Nurul Qamar dkk. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius. 2017.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Soekanto, Soerjano. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Prass. 2006.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Sumardi, Dedy. *Hudud dan Ham dalam Pidana Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. 2011.

Suparyanto, Agus. *Implementasi Hukuman Cambuk dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Tadarus: Jurnal Pendidikan Islam. Vol.4. No.2. 2015.

Taslim H.M. Yasin. Pluralisme Agama di Wilayah Syari'at, dalam Syamsul Rijal, dkk. *Dinamika Sosial Keagamaan dalam Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD. 2007.

Ulya, Zaki . *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh*. Jurnal Rechtsvinding, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2016.

Zainuddin, Muslim. *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. 2011.

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah.

C. Data Elektronik

Acehbesarkab.go.id.

<http://www.acehbesarkab.go.id/index.php/page/11/visi-dan-misi>. Diakses pada tanggal 12 November 2020.

[Acehprov.go.id](https://humas.acehprov.go.id/gubernur-pelaksanaan-hukuman-cambuk-terbuka-untuk-umum/). Gubernur: Pelaksanaan Hukuman Cambuk Terbuka untuk Umum. <https://humas.acehprov.go.id/gubernur-pelaksanaan-hukuman-cambuk-terbuka-untuk-umum/>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2020

Adnan. *Adab Menyaksikan Cambuk*.

<https://aceh.tribunnews.com/2018/04/27/adab-menyaksikan->

Serambinews.com. *Hukuman Cambuk tak Berkolerasi dengan Investasi*,
<https://aceh.tribunnews.com/2017/07/16/hukuman-cambuk-tak-berkorelasi-dengan-investasi>. Diakses pada tanggal 31 Desember 2020.

Tirto.id. *Pelaku Pelecehan terhadap Anak dihukum 120 Kali Cambuk*.
<https://tirto.id/pelaku-pelecehan-terhadap-anak-dihukum-120-kali-cambuk-ckvH>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2020.

Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Besar. Diakses pada tanggal 11 November 2020.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Fakhurrrazi
2. Tempat/Tanggal Lahir : Suleue/5 April 1998
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/160104035
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status : Belum kawin
8. Anak ke : 2 dari 2 bersaudara
9. Alamat : Jalan Miruek Taman No.2 Suleue Darussalam
Aceh Besar
10. Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Nurdin (Alm)
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Nama Ibu : Nurhayati
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Jalan Miruek Taman No.2 Suleue Darussalam
Aceh Besar
11. Pendidikan
 - a. SD/MI : SD Negeri Tanjung Selamat Tahun 2010
 - b. SMP/Mts : MTs Negeri Rukoh Banda Aceh Tahun 2013
 - c. SMA/MA : MA Negeri Rukoh Banda Aceh Tahun 2016
 - d. S1 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum
Pidana Islam Tahun 2021

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat diperlukan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 21 Februari 2021

Penulis

Fakhurrrazi